

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TELUK LECAH
KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Azi Eva Suzila
157310217

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Azi Eva Suzila
NPM : 157310217
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah di pelajari dan di nilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat di setujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 23 April 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hj. Monalisa, M. Si


Rizky Setiawan, S. IP, M. Si

Turut Menyetujui

Program Studi, Ilmu pemerintahan

Ketua,


Budi Muliarto, S. IP, M. Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Azi Eva Suzila
NPM : 157310217
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua,

Dr, Zainal, S.Sos., M.Si.

Pekanbaru, 08 Juli 2019

Sekretaris,

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.
Anggota,

Data Wardana, S.Sos., M,IP.
Anggota,

Dra.Hj.Monalisa, M.Si.
Anggota,

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.

Mengetahui,
Wakil Dekan I,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 553/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/UJ/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Azi Eva Suzila
N P M	: 157310217
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Drs. H. Zaini Ali.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Sylvina Rusadi.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Data wardana.,S.Sos.,M.IP | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Dra. Hj. Monalisa.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Rizky Setiawan.,S.IP.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Rijalul Fikri.,S.Sos.,MA | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Juni 2019
An. Dekan

Dr.H. Panca Setvo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
- 4.A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 53 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 26 Juni 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 27 Juni 2019 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Azi Eva Suzila
NPM : 157310217
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa di Desa Teluk Leleh Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

Nilai Ujian : Angka : " 83.25 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Data Wardana, S.Sos., M.P.	Anggota	3. 
4.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	4.
5.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 27 Juni 2019
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Azi Eva Suzila
NPM : 157310217
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 08 Juli 2019

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Prodi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Budi Muliando, S.IP., M.Si

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah skripsi yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terimakasih ku kepada segenap hamba Allah yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini.

Khusus untuk Ayahnda **Abu Bakar** Bersama Ibunda **Azimar** yang tercinta. Terimakasih atas seluruh limpahan kasih sayang yang tidak berbatas yang telah beliau curahkan kepada ku, semoga Allah Swt tetap melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada terputus kepada Beliau, aamiin...

kepada yang tersayang Kakanda dan Adinda yang tercinta **Azi Eva Susanti., S.E.** dan **Muhammad Bazuan.** yang telah membantu ku baik materil maupun moril serta memotivasi ku dalam menyelesaikan studi. Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Swt.

Mencatatnya sebagai amal baik Beliau dan Membalasinya dengan rahmat dan karunia yang Setimpal, aamiin...

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis”**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana sosial pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru .

Dalam usaha untuk menyelesaikan usulan penelitian ini penulis telah banyak di berikan bantuan baik,waktu ,tenaga, kritik, saran,dan kerja sama diskusi pihak-pihak yang berkopeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memeberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
2. Bapak Dr.H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Budi Mulianto, S.IP,M.Si Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

4. Ibu Dra.Hj.Monalisa, M.Si Selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam penyusunan usulan penelitian ini.
5. Bapak Rizky Setiawan, S.IP, M.Si Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan berusaha maksimal mungkin dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini dengan benar hingga dapat di seminarakan.
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis disaat sedang menjalankan aktivitas belajar yang pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Usulan Penelitian ini.
7. Kepada Keluarga Tercinta Ayahnda Abu Bakar dan ibunda Azimar tercinta sebagai idola dan motivator terbaik yang telah memberikan doa dan segalanya kepada penulis baik yang berbentuk moril maupun materil. Sehingga mampu menghadapi segala urusan yang berkaitan dengan perkuliahan khususnya dalam proses masa sulit penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat lagi di jabarkan lagi sebagaimana terima kasih ini juga di sampaikan teruntuk Adinda tersayang Muhammad Bazuan, Kakanda Azi Eva Susanti S.E, dan juga segenap keluarga besar.
8. Kepada Teman-Teman seperjuangan saya di prodi ilmu pemerintahan yang telah banyak membantu saya untuk berkembang didalam memahami ilmu-ilmu yang sedang di pelajari, khususnya ilmu pemerintahan.

9. Teruntuk kepada kakak terdekatku Gusdinilawati thohir S.IP, terima kasih telah memberikan banyak masukan serta semangat dalam mewujudkan penelitian ini dan sudah banyak menemani dalam proses penyelesaian dan saat di reportkan.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian usulan penelitian ini selalu di berikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah beliau berikan kepada penulis semasa perkuliahan di Universitas Islam Riau serta untuk rekan-rekan seperjuangan semoga kita sama-sama menemukan masa depan yang sesuai dengan apa yang telah di perjuangkan.

Akhir kata penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho kepada kita semua. Aamiin

Pekanbaru, Juni 2019

Penulis

Azi Eva Suzila

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	17
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Teori Pemerintahan.....	17
2. Teori Kebijakan.....	19
3. Teori Evaluasi	21
4. Manajemen Pemerintahan.....	25
5. Konsep Anggaran.....	26
6. Konsep Desa.....	27
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Pemikiran.....	36
D. Konsep Operasional	36
E. Operasional Variabel.....	40
F. Teknik Pengukuran	41
BAB III : METODE PENELITIAN.....	43
A. Tipe Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel	44
D. Teknik Penarikan Sampel.....	45
E. Jenis dan Sumber Data	45
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Analisis Data	47
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	47
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	48

A. Sejarah Terbentuknya Desa Teluk lecah.....	48
B. Keadaan Geografis	49
C. Keadaan Penduduk.....	57
D. Keadaan Mata Pencaharian	57
E. Keadaan Pendidikan Penduduk.....	58
F. Agama dan Etnis Penduduk	59
G. Gambaran Umum Organisasi Pemerintahan Desa	60
1. Sejarah Singkat dan Struktur Pemerintahan Desa.....	60
2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Teluk Lecah.....	61
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Identitas Responden	69
B. Hasil Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.....	73
1. Perencanaan.....	74
2. Pelaksanaan	80
3. Penatausahaan.....	89
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.....	94
C. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.....	103
BAB VI : PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
DAFTAR KEPUSTAKAAN	109
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Lecah Tahun Anggaran 2017	13
II.1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang...	33
II.2 : Operasional Variabel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis	40
III.1 : Populasi dan Sampel	44
III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.	47
IV.1 : Nama Kecamatan dan Luas Wilayah.	50
IV.2 : Nama Kelurahan, Desa dan Luas Wilayah.....	51
IV.3 : Nama Penghulu dan Kepala Desa Teluk Lecah.	56
IV.4 : Jumlah Penduduk Desa Menurut Kelompok Umur.	57
IV.5 : Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Teluk Lecah.	58
IV.6 : Keadaan Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Teluk Lecah.....	59
IV.7 : Agama dan Etnis Masyarakat di Desa Teluk Lecah.....	59
IV.8 : Jumlah Tempat Ibadah di Desa Teluk Lecah.	59
V.1 : Distribusi Responden Pemerintah Desa Menurut Jenis Kelamin....	69
V.2 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Teluk Lecah Menurut Jenis Kelamin.	70
V.3 : Distribusi Responden Pemerintah Desa Menurut Umur.	70

V.4 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Teluk Lecah Menurut Umur.....	71
V.5 : Distribusi Responden Pemerintah Desa Teluk Lecah Menurut Tingkat Pendidikan.....	72
V.6 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Teluk Lecah Menurut Tingkat Pendidikan.....	72
V.7 : Distribusi Responden Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap Indikator Perencanaan.....	74
V.8 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Teluk Lecah Terhadap Indikator Perencanaan.....	77
V.9 : Distribusi Responden Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap Indikator Pelaksanaan.....	81
V.10 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Teluk Lecah Terhadap Indikator Pelaksanaan.....	84
V.11 : Distribusi Responden Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap Indikator Penatausahaan.....	89
V.12 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Teluk Lecah Terhadap Indikator Penatausahaan.....	92
V.13 : Distribusi Responden Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap Indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban.....	95
V.14 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Teluk Lecah Terhadap Indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban.....	98
V.15 : Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rukat Kabupaten Bengkalis.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pemikiran.....	36
IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Teluk Lecah.....	61



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferhensif Skripsi yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Azi Eva Suzila
NPM : 157310217
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lelah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferhensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir satu dan butir dua tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferhensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Mei 2019

Pelaku Pernyataan

PELAKU PERNYATAAN

FDJIAFI 600320281

6000
LAPAN RIBU RUPIAH

Azi Eva Suzila

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TELUK LECAH
KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS**

ABSTRAK

Azi Eva Suzila

157310217

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dan faktor-faktor penghambat dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis berdasarkan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Indikator penilaian pengelolaan keuangan desa yang dipergunakan meliputi transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Tipe penelitian yang beralokasi dikantor Desa Teluk Lecah ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat dijadikan sebagai bahan baku untuk kondisi empiris dalam objektivitas tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Terdapat tiga kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini Pemerintah Desa berjumlah 20 (dua puluh) orang, dan Masyarakat Desa berjumlah 103 (seratus tiga) orang. Jenis dan teknik pengukuran data terdiri dari data primer dikumpulkan dengan teknik daftar kuisisioner dan daftar wawancara serta data sekunder dikumpulkan dengan teknik observasi. Sementara teknik analisis data dipergunakan dengan alat bantu tabel. Berdasarkan teknik ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis berada pada interval cukup baik.

Kata Kunci : Evaluasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF DOMESTIC
MINISTERIAL REGULATION NUMBER 113 OF 2014 CONCERNING
GUIDELINES FOR VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN TELUK
LECAH DISTRICT RUPAT BENGKALIS**

ABSTRACT

Azi Eva Suzila

157310217

This study aims to determine the results of the inhibiting factors in managing village income and expenditure budgets in the village Teluk Lecah district Rupert Bengkalis based on implementation domestic ministerial regulation number 113 of 2014 concerning guidelines for village financial management. Indicator for assessing village financial management that are used include transparent, accountable, participatory, orderly and budgetary discipline. Type of research that is located in the village office Teluk Lecah this is descriptive quantitative that prioritizes questioner lists, observations, interviews, and documentation as a means of collecting data and data collected with tools used as raw material for empirical conditions in the objectivity of research objective at the locations studied. There are three population groups and the sample in this study village government amounted to 20 (twenty) people, and the village community amounted to 103 (one hundred three) people. Types and data measurement techniques consist of primary data collected by questionnaire list techniques and list of interview and secondary lists collected by observation techniques. While data analysis techniques are used with table tools. Based on this technique the researcher assesses and concludes that the evaluation of the implementation of domestic ministerial regulation number 113 of 2014 concerning guidelines for village financial management in Teluk Lecah district Rupert Bengkalis are at a pretty good interval.

Key Words : Evaluation, Village expenditure budget and income.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai suatu bangsa Indonesia menetapkan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, pemerintah itu di bagi dalam dua kekuasaan yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedudukan Pemerintah Daerah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan; (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang yang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Untuk dapat mewujudkan pikiran-pikiran desa sebagai satuan pemerintahan, maka melalui pasal 371 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan; (1) dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa. (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Kemudian guna membiayai kegiatan Pemerintah Desa, kegiatan pembangunan dan serta pemberdayaan masyarakat, pemerintah melalui pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan; (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (2) Hak dan kewajiban Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa.

Dalam asal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa disebutkan; bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 6 yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut:

1. Perencanaan

Sebelum APBDes dibahas maka harus didahului dengan tahapan musyawarah yaitu tahapan pertama, musyawarah ditingkat dusun untuk menyerap aspirasi dari masing-masing RT/RW, musyawarah ini dipimpin oleh masing-masing kepala dusun. Hasil-hasil dari penyerapan aspirasi ditingkat dusun dituangkan dalam bentuk usulan yang akan dibawa tingkat musyawarah desa. Kedua, musyawarah tingkat desa dalam musyawarah ini aspirasi pembangunan dari masing-masing dusun dibahas dalam musyawarah ini, di dalam musyawarah desa dibahas hal-hal sebagai berikut:

- a. Musyawarah disetiap dusun.
- b. Membahas usulan, program pembangunan yang diajukan dusun.
- c. Menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan.
- d. Mengkompilasi usulan yang diterima dalam format RAPBDes.
- e. Pengajuan RAPBDes untuk dibahas ke BPD.

Kemudian Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan kemudian Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa APBDesa kepada Kepala Desa, kemudian Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Kemudian Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa APBDesa yang telah disepakati bersama kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah

ditentukan, maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Sedangkan dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, namun Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud adalah sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kemudian Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa tersebut.

Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat, kemudian Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Sedangkan dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, kemudian Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

2. Pelaksanaan

Adapun proses pelaksanaan APBDes adalah menjabarkan rencana-rencana pembangunan yang tercantum dalam APBDes untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Pada pelaksanaan pembangunan desa ini harus melalui tahap sosialisasi kepada masyarakat, agar mengetahui bahwa akan diadakan pembangunan desa dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud adalah tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian AnggaranBiaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud adalah di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. Pelaksanaan Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud adalah pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud adalah tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud adalah terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan Peraturan Desa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

- c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
- d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat kedesa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. Kemudian perubahan APBDesa tersebut diinformasikan kepada BPD.

3. Penatausahaan

Adapun proses penatausahaan APBDes dilakukan oleh Bendahara Desa, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud adalah disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud adalah menggunakan:

- a. Buku kas umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. Buku Bank.

4. Pelaporan

Adapun proses penatausahaan APBDes dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. Laporan semester pertama, adalah Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan semester akhir tahun, adalah Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

5. Pertanggungjawaban

Adapun proses penatausahaan APBDes dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kemudian laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Kemudian laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Landasan filosofis Pengelolaan Keuangan Negara dijelaskan bahwa Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar), sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan susunan negara serta prinsip-prinsip dasar lain yang ditetapkan dalam UUD 1995.

Selain itu dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan negara, Pengelolaan Keuangan Negara perlu memperhatikan dan melaksanakan prinsip umum yang berlaku universal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*): transparansi, prediktabilitas, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Untuk mengatur hal-hal tersebut, disusun Undang-undang yang mengatur aturan-aturan pokok Pengelolaan Keuangan Negara.

Arti penting Pengelolaan Keuangan, dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar tersebut kedalam asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil
2. Profesionalitas
3. Proporsionalitas
4. Keterbukaan dalam pengelolaan negara
5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah

dirumuskan dalam Bab VI Undang-undang Dasar 1945. Dengan diadutnya asas-asas umum tersebut didalam undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, Pengelolaan keuangan desa adalah unsur penting bagi desa karena mempunyai tujuan mensejahterakan rakyat dengan memaksimalkan pendapatan yang ada sebagai modal atau dana, diperuntukan untuk hal yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pengelolaan keuangan desa Teluk Lecah dituangkan dalam bentuk anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang mana didalam APBDesa sudah tercantum daftar belanja dan rencana pengeluaran desa selama satu tahun kedepan, diproyeksikan bahwa pendapatan desa dialokasikan untuk anggaran rutin/pegawai diperuntukkan bagi Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa. Kemudian anggaran juga akan diberikan untuk pembinaan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan musyawarah, pembangunan desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, kegiatan olahraga serta pembangunan fisik. Sementara dana untuk membiayai pengeluaran belanja langsung, antara lain untuk belanja pegawai/honor, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dan untuk pengeluaran belanja tidak langsung, yaitu belanja penghasilan tetap, belanja tunjangan, belanja hibah kepada kelompok masyarakat, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada lembaga dan belanja tidak terduga.

Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Lecah di tahun Anggaran 2016, menetapkan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Belanja Desa dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel I.1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Lecah Tahun Anggaran 2017

No	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG
1	PENDAPATAN	3.180.450.149	3.095.428.867	85.021.282
	- Pendapatan Asli Desa	7.910.654	7.910.654	-
	- Pendapatan Tranfer	3.172.539.495	3.087.518.213	85.021.282
2	BELANJA	3.150.450.149	3.065.428.867	85.021.282
	- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.529.046.134	1.512.461.801	16.584.333
	- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	921.333.500	928.078.625	6.745.125
	- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	700.070.515	624.888.441	75.182.074
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-
3	SURPLUS	30.000.000	30.000.000	
4	PEMBIAYAAN	29.999.979	29.999.979	-
5	SILPA	21	21	-
	- Silpa Pelampauan Penerimaan Pendapatan terhadap Belanja	21	21	-

Sumber: Kantor Desa Teluk Lecah, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Setelah Perubahan Pemerintah Desa Desa Teluk Lecah Tahun Anggaran 2017 berjumlah Rp 3.095.428.867, pada Belanja Desa berjumlah Rp 3.065.428.867, sedangkan pada Pembiayaan berjumlah Rp 29.999.979, dengan Surplus sebanyak Rp 30.000.000, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2017 sebanyak Rp 21.

Keadaan ini menunjukkan dominasi pendapatan berasal dari pendapatan transfer bukan Pendapatan asli desa, dengan adanya otonomi desa seharusnya

PADes lebih tinggi tentu lebih menguntungkan karena pemerintah desa akan lebih leluasa merealisasikan program dan kegiatan pembangunan. Ini ditandai dengan hadirnya berbagai regulasi terkait desa, yang tidak hanya memberikan otoritas yang makin luas tetapi termasuk subsidi dana, fasilitas dan juga sumber daya manusia.

Adapun fenomena-fenomena yang terjadi jika diamati masih terlihat gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih kurang diterapkannya asas-asas pengelolaan keuangan dalam mengelola keuangan di Desa Teluk Lecah, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pedoman Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas yaitu;
 - a. Transparan, yang mana keuangan belum dikelola secara terbuka, ini dibuktikan dari ketidakrincian baliho yang dibuat serta tidak mengoptimalkan website resmi desa yang ada agar mudah diakses oleh masyarakat.
 - b. Akuntabel, yang mana keuangan belum dikelola secara bertanggungjawab, ini dibuktikan dari banyak program-program kegiatan yang direncanakan terlambat dalam pelaksanaannya, dan terjadinya keterlambatan pada penyampaian laporan pertanggungjawaban kepihak kecamatan dan kabupaten.
 - c. Partisipatif, yang mana belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam penyusunan keuangan desa, ini dibuktikan dari kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang diberikan Pemerintah Desa kepihak

masyarakat serta aspirasi masyarakat tidak dijadikan pertimbangan didalam forum musrenbangdes.

- d. Tertib dan disiplin anggaran, yang mana terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintah Desa, sehingga memberikan dampak pada kegiatan pengelolaan keuangan desa.
2. Masih kurang diberikan pembinaan dan pengawasan dalam mengelola keuangan di Desa Teluk Lecah, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pedoman Keuangan desa menjelaskan bahwa; Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Ini dibuktikan minimnya tenaga ahli dalam memberikan bimbingan teknis dan bimbingan secara langsung kepada Pemerintah Desa khususnya dalam tenaga pengelolaan keuangan desa.

Dari fenomena diatas maka penulis tertarik melaksanakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penulisan Karya Ilmiah dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan menjadi pokok penelitian dalam penelitian ini. “Bagaimana Hasil Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Sebagaimana

diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan hasil Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis berdasarkan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis berdasarkan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan;
- b. Secara praktis, sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi jalannya kebijakan pedoman pengelolaan keuangan desa khususnya mengenai APBDesa;
- c. Secara akademik, dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Teori Pemerintahan

Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan tanpa pendidikan tetapi mampu dan mempunyai kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan dapat di ajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal. Universal sifatnya sistematis serta spesifik (khas).

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, pemerintah itu sendiri berasal dari kata “perintah” yang memiliki dua unsur yaitu; ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut Ndraha (2003;7) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang pemerintah akan jasa publik dan layanan sivil, dalam hubungan pemerintah.

Definisi pemerintahan menurut U. Rosenthal yang ditulis kembali oleh Syafiie yang mengatakan bahwa, “Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum”. (Syfiie.2003; 32).

Menurut C.F Strong (dalam Syafiie, 2011;31) pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara kedalam dan keluar. Oleh karena itu pemerintah harus mempunyai beberapa kekuatan antara lain yaitu:

1. Harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang.
2. Harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang.
3. Harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam penyelenggaraan peraturan, dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Munaf (2016;47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sebagai pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek material masyarakatnya sehingga pemerintah dimaknai sebagai proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan Negara.

Ndraha (2003; 5) menjelaskan bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya *soverign*, pelanggan, konsumen, yang tidak berdaya dan sebagainya.

Adapun fungsi pemerintahan, menurut Ryaas Rasyid dalam Ndraha (2003; 58) menjelaskan ada 3 fungsi pemerintahan, yaitu; a) Pelayanan (*Service*), b) pemberdayaan (*Empowerment*), dan c) pembangunan (*Development*).

2. Teori Kebijakan

Menurut Wahab (2002;13) kebijakan dapat diartikan tingkatan politik atau serangkaian prinsip tindakan yang dilakukan oleh seseorang kelompok, pemerintah, atau aktor terhadap suatu masalah. Pendapat tersebut memiliki arti bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang termasuk organisasi pemerintahan untuk menghadapi suatu permasalahan.

Easton menjelaskan bahwa kehidupan politik meliputi berbagai kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berkuasa dan diterapkan kepada masyarakat, yang timbul mempunyai cara pelaksanaan kebijakan itu (dalam Lubis, 2007; 3).

Ibrahim (2004; 2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu.

Young dan Quinn Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat dan di implementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya (dalam Suharto, 2008; 44).

Thomas dye Studi kebijakan publik memiliki tiga manfaat penting, yakni untuk pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesional praktisi, dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktisi, dan tujuan politik (dalam Subarsono 2009; 4).

Proses kebijakan publik adalah sebagai Serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis, aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual Subarsono (2009; 8).

Marshal menjelaskan bahwa kebijakan sosial merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan (dalam Suharto 2008;10).

Menurut Suharto (2008;76), berdasarkan jenis permasalahannya, kebijakan sosial dapat dikelompokkan ke dalam model kategorial dan model komprehensif, yakni:

- a. Kebijakan sosial kategorial adalah kebijakan yang hanya difokuskan untuk mengatasi suatu permasalahan sosial berdasarkan sektor permasalahan tertentu;
- b. Kebijakan sosial komprehensif diarahkan tidak hanya untuk mengatasi suatu bidang masalah saja, melainkan beberapa masalah sosial yang terkait diatur dan dirumuskan secara terintegrasi dalam suatu formulasi kebijakan sosial terpadu.

3. Teori Evaluasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990;2034), memberikan definisi evaluasi adalah penilaian hasil hingga saat yang belum diperoleh, karena evaluasi merupakan suatu penilaian. Guna dari evaluasi adalah untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan atau usaha dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tujuan program.

Evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan yang ingin diperoleh (Umar,2005; 36).

N. Dunn (2003;601) menjelaskan evaluasi merupakan salah satu dari proses ataupun siklus kebijakan publik setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan.

Menurut Nurcholis (2005; 168) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Menurut Ndara (2003; 201), evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Selanjutnya Ndraha (2003; 201), menjelaskan ada tiga model evaluasi yaitu:

- a. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan-*treatment*). Tolak ukurnya adalah kondisi *before*.
- b. Model *Das Solen-das Sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan kenyataannya. Tolak ukurnya adalah *das Sollen*.
- c. Model kelompok kontrol-kelompok Tes, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tampa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah sekelompok kontrol.

Saydam (2000; 12) berpendapat bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dan mengambil sebuah keputusan.

Subarsono (2009, 119) mengemukakan bahwa evaluasi dilakukan untuk melihat tingkatan kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik.

Menurut Subarsono (2009; 120) evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan;
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;

- c. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan,
- d. Mengukur dampak dari suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi di tunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif;
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan da sasaran dengan penyampaian target;
- f. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Selanjutnya menurut Dunn dalam (Subarsono.2009; 124), ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yaitu:

- a. Evaluasi semua adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat;
- b. Evaluasi formal adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan

yang telah ditetapkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan;

- c. Evaluasi proses keputusan teoritis adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders. Dalam hal ini, evaluasi keputusan teoritik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para stakeholders.

Evaluasi menurut Pasolong (2008; 60) memerlukan rincian tentang apa yang perlu dievaluasi, pengukuran terhadap kemajuan yang diperoleh mengumpulkan data, dan analisis terhadap data yang ada terutama berkaitan dengan tujuan suatu program.

Menurut Syafiie (2003; 3) evaluasi dalam bidang kerja mempunyai beberapa fungsi di antaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat kesiapan dari pegawai untuk melaksanakan.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja yang telah dicapai dalam proses bekerja yang telah dilaksanakan. Apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum.
- c. Apakah tugas yang diberikan dapat dilanjutkan dengan tugas lain atau kita mengulanginya.
- d. Untuk mendapatkan informasi dalam memberikan bimbingan pekerjaan tentang jenis pekerjaan atau jenis jabatan yang cocok untuk pegawai.

- e. Untuk informasi menentukan apakah pegawai tersebut dapat dinaikkan atau dipromosikan kejabatan lainnya.
- f. Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh pegawai sudah sesuai kapasitasnya atau belum.
- g. Untuk menafsirkan apakah pegawai tersebut telah cukup matang untuk kita lepaskan.

Evaluasi adalah penilaian dan merupakan bagian yang integral dari proses pelaksanaan sistem pengawasan, penilaian merupakan suatu proses analisa data yang diperoleh melalui proses penguasaan untuk menentukan hasil faktual dari pelaksanaan pengawasan itu. Instrumen yang digunakan dalam proses penilaian boleh saja atau bisa menggunakan instrumen pengawasan, jika demikian halnya perbedaan mendasar pengawasan dengan penilaian terletak pada aspek orientasi waktu, sasaran dan pemanfaatannya Siagian (2006; 24).

4. Manajemen Pemerintahan

Istilah manajemen datang dari bahasa inggris *management*, Istilah ini terbentuk dari akar kata *manus*, yang berarti tangan. Kata *manus* berkaitan dengan kata *manage* yang berasal dari bahasa latin *mansionaticum* yang berarti bagaimana menciptakan *effetiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan. (Ndraha, 2003; 159).

Memahami konsep manajemen pemerintahan berarti kita dituntut untuk mempelajari dari seluruh kmponen-komponen yang terdapat dalam manajemen pemerintahan misalnya kekuasaan (*power*), pemerintahan (*government*), maupun

pelayanan (*service*) yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat pada umumnya, untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang bersangkutan. (Harmon,2006; 348).

Menurut (Dessler,2009; 19-20) manajemen pemerintahan adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan dan berfungsi sebagai alat atau perangkat lunak (*software*) yang berada dalam minda atau pikiran manusia dan dapat digunakan untuk memperlancar aktivitas pemerintah. Aktivitas pemerintah dalam suatu negara meliputi:

- a. *Technical activities* (kegiatan teknis);
- b. *Commelcial activities* (kegiatan komersial);
- c. *financial aktivities* (kegiatan keuangan);
- d. *Security activities* (kegiatan keamanan);
- e. *Accounting activities* (kegiatan akuntansi);
- f. *Managerial activities* (kegiatan manajerial).

Dilihat dari sisi praktik atau pelaksanaannya, manajemen pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber-sumber yang dikuasai oleh Negara. (Nawawi, zaidan, 2013; 21).

5. Konsep Anggaran

Menurut Indra Bastian (2006;79) Anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam priode waktu tertentu. Menurut Abdul Halim (2002;13) bahwa anggaran daerah berfungsi:

- a. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola daerah untuk suatu priode dimasa mendatang.
- b. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih pemerintah karena sebelum anggaran di jalankan harus mendapatkan persetujuan DPRD terlebih dahulu.
- c. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilihnya.

Menurut M. Nafarin (2004;4) anggaran merupakan suatu rencana keuangan periodik yang disusun program-program yang telah disahkan, merupakan rencana tertulis mengenai suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam uang dalam jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan suatu tolak ukur untuk melihat apakah seluruh pemerintahan benar-benar bekerja mensejahterakan rakyat atau mensejahterakan dirinya sendiri.

6. Konsep Desa

Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat didaerah tertentu yang satu dengan daerah lain berbeda budayanya. Beberapa ahli pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauan masing-masing. Desa adalah suatu wilayah yang ditepati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaya, 2002;19).

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Pemerintahan Desa

Susunan pemerintahan desa diatur dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Kemudian dalam pasal 25 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah desa memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut (Nurcholis 2005;13):

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembiayaan masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, untuk menjalankan tugas pokok tersebut.

b. Pengelolaan Keuangan Desa

Sebagaimana satuan pemerintah yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus urusan sendiri, maka juga diberi kewenangan mengatur dibidang keuangan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, disebutkan; (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut:

1. Transparansi (*Tranparency*)

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, organisasi atau entitas usaha harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan difahami oleh pemangku kepentingan, organisasi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk mengembalikan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman pokok dalam pelaksanaan prinsip Transparansi ini adalah sebagai berikut:

- a. Organisasi harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi organisasi, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan *good governance* serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi organisasi.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh organisasi tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan organisasi harus tertulis dan secara profesional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator menurut (Loina Lalolo Krina P, 2003) seperti berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses layanan publik;
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik;
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggungjawab kepada semua

stakeholders yang berkepentingan dalam proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Organisasi harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, Untuk itu organisasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan organisasi dengan tetap memeperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman pokok dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas ini adalah sebagai berikut;

- a. Organisasi harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ organisasi dan semua pegawai secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi organisasi.
- b. Organisasi harus menyakini bahwa semua organ organisasi dan semua pegawai mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good governance*.
- c. Organisasi harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan oorganisasi.
- d. Organisasi harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran organisasi yang konsisten dengan nilai-nilai organisasi, sasaran utama dan strategi organisasi, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi(*reward and punishment system*)

- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ organisasi dan semua pegawai harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. Partisipatif

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip dari penyelenggaraan pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib di bidang perencanaan program dan anggaran yang dimaksud adalah bahwa setiap rencana disusun dengan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, kapasitas atau kemampuan kelembagaan, ketercapaian output yang ditetapkan, dan kesesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. APBDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa)

Menurut Nurcholis (2011:83) mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana belanja keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana

pembiayaan yang dibahas dan setuju bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1: Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Isman 097310003	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu	Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif Subjek Penelitian Perangkat Desa dan Masyarakat Desa	Indikator Variabel: 1. Transparansi 2. Akuntabel 3. Partisipatif 4. Tertib dan Disiplin Anggaran Priode Penelitian 2014 Objek Penelitian Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu
2	Dwita Sari 117310043	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014	Subjek Penelitian Perangkat Desa dan Masyarakat Desa	Indikator Variabel: 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Responsivitas Metode Survey Deskriptif Priode Penelitian 2015 Objek Penelitian Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis
3	Azuan 137310534	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di desa Teluk Lecah Kecamatan	Objek Penelitian	Indikator Variabel: 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Pemerataan 5. Responsivitas

1	2	3	4	5
		Rupat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016	Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Subjek Penelitian Perangkat Desa dan Masyarakat Desa	6. Kecukupan Priode Penelitian 2017 Metode Penelitian Kualitatif

Sumber: Modifikasi Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar mengenai penelitian yang akan penulis kaji atau teliti yaitu mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ini adalah:

1. Persamaan Penelitian

- a. Sama-sama meneliti tentang Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Metode Penelitian disebagian penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif.
- c. Objek penelitian disebagian penelitian terdahulu sama-sama dilakukan di Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa sebagai subjek penelitiannya.

2. Perbedaan Penelitian

- a. Jika pada penelitian Isman (2014), indikator variabel yang digunakan terdiri dari Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin

Anggaran. Sedangkan indikator variabel yang digunakan dalam penelitian yang sekarang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan. Objek penelitian terdahulu adalah Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan dalam penelitian yang sekarang objek penelitiannya adalah Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.

- b. Jika pada penelitian Dwita Sari (2015), indikator variabel yang digunakan terdiri dari Efektivitas, Efisiensi, dan Responsivitas. Objek penelitiannya adalah Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dan metode penelitian yang digunakan adalah Metode Survey Deskriptif sedangkan dalam penelitian yang sekarang menggunakan metode deskriptif kuantitatif.
- c. Jika pada penelitian Azuan (2017), indikator variabel yang digunakan terdiri dari Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Kecukupan. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif sedangkan dalam penelitian yang sekarang menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar II. 1:
Kerangka Pemikiran



Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

D. Konsep Operasional

Guna menghindari dari salahnya penafsiran mengenai konsep yang terdapat dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan pula batasan terhadap konsep yang akan di operasionalkan yang kemudian akan diujikan melalui teknik pengukuran.

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi suatu proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penelitian.
2. Evaluasi kebijakan disini adalah mengukur kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, dan mengukur seberapa jauh telah terjadi penyimpangan dan ketidakpastin.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.

6. Perencanaan pengelolaan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. Perencanaan pembangunan Desa meliputi: 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu enam tahun., 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desamerupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. pemerintah desa wajib menyelenggarakan Pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD).
7. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan proses dimana pemerintah desa memanfaatkan dana yang sudah didapatkan untuk merealisasikan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Adapun teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa, 2) Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa, 3) Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa.
8. Penatausahaan dimana Kepala desa sebagai kuasa penatausahaan keuangan desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu

oleh bendahara desa. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, mentausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

9. Pelaporan pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/ walikota berupa :1) Laporan semester pertama berupa lapoean realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 2) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Menyampaikan Laporansecara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/ walikota dan pada akhir masa jabatan. 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa yaitu setiahtahun anggaran, kepala desa wajib mempertanggungjawabkan realisasi

pelaksanaan APBDes. Serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tersebut terdiri dari unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2: Operasional Variabel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis

Konsep	Variabel	Indikator	Dimensi (subindikator)	Skala Ukuran
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Menurut Ndraha (2003:201).	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis	Perencanaan	a. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan b. Suara masyarakat dijadikan pertimbangan didalam forum musrenbangdes	Nominal Nominal
		Pelaksanaan	a. Pemerintah Desa Teluk Lecah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan b. Koordinasi antara Pemerintah Desa Teluk Lecah dengan pihak RT/RW	Nominal Nominal
		Penatausahaan	a. Dokumen penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan Peraturan Desa tentang APBDes b. Penerimaan dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan	Nominal Nominal
		Pelaporan dan Pertanggungjawaban	a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan waktu yang ditentukan b. realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat	Nominal Nominal

Sumber: Modifikasi Penelitian,2018

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 diberi pengukuran dengan melakukan klasifikasi penilaian sebagai berikut:

Evaluasi Peraturan Menteri dikatakan:

Baik ; Apabila semua indikator pada katagori baik berada pada rentang persentase 67%-100%.

Cukup baik ; Apabila semua indikator pada katagori cukup baik berada pada rentang persentase 34%-66%.

Kurang baik ; Apabila semua indikator pada katagori kurang baik berada pada rentang persentase 0%-33%.

Adapun pengukuran indikator adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dapat dikatakan:

Baik ; Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran pada persentase 67%-100%.

Cukup baik ; Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran pada persentase 34%-66%.

Kurang baik ; Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran pada persentase 0%-33%.

2. Pelaksanaan, dapat dikatakan:

Baik ; Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran pada persentase 67%-100%.

Cukup baik ; Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran pada persentase 34%-66%.

Kurang baik ; Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran pada persentase 0%-33%.

3. Penatausahaan, dapat dikatakan:

Baik ; Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran pada persentase 67%-100%.

Cukup baik ; Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran pada persentase 34%-66%.

Kurang baik ; Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran pada persentase 0%-33%.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dapat dikatakan:

Baik ; Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran pada persentase 67%-100%.

Cukup baik ; Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran pada persentase 34%-66%.

Kurang baik ; Apabila semua sub indikator variabel terlaksana dengan ukuran pada persentase 0%-33%.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metodologi penelitian (Sugiono,2008:2) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Deskriptif yang dilakukan dalam penelitian untuk mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. Kemudian penelitian ini mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuisioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Jadi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008:8) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain.

B. Lokasi Penelitian

Menurut Usman (2009:41) penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variabel-variabel yang diteliti. Penulis melakukan penelitian ini di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis dengan alasan banyaknya kesenjangan antara seharusnya dengan senyatanya, ini berarti kenyataan dilapangan tidak tepat sasaran dengan standar yang ada didalam

aturan. dan hal ini sesuai dengan observasi lapangan yang terjadi di Desa Teluk Lecah sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa tersebut.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, selanjutnya sampel yaitu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiono, 2008:80).

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mencakup Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, berjumlah 1 orang, kepala dusun sebanyak 3 orang, Kepala Urusan sebanyak 5 orang, Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 9 orang, dan Masyarakat 5 RW sebanyak 103 orang, karena keterbatasan dalam penelitian ini, baik kemampuan maupun biaya maka pada populasi penelitian ini didapatkan sampel sebanyak 123 orang. Untuk mengetahui lebih jelasnya perincian populasi dan sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Bendahara	1	1	100%
4	Kepala Dusun	3	3	100%
5	Kepala Urusan	5	5	100%
6	Badan Permusyawaratan Desa	9	9	100%
7	Masyarakat 5 RW	103	103	100%
	Jumlah	123	123	100%

Sumber : Data Olahan, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan sampel *Sampling sensus* yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel, karena diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam Penelitian ini maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah:

1. Data primer

Menurut Iskandar (2008:257) yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

2. Data Sekunder

Menurut iskandar (2008:253) data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahannya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dan dapat juga berupa keadaan penduduk, ekonomi dan sosial budaya.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Quisioner, Menurut Usman (2009:57) kuisisioner yaitu pengumpulan dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.
2. Observasi, Menurut Usman (2009:52) Teknik Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara dating, pendekatan dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data skunder.
3. Wawancara, Menurut Riduwan (2009:29) Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya-jawab kepada pihak-pihak terkait dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data.
4. Dokumentasi, Menurut Ridwan (2009:31) Teknik Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini.

G. Teknik Analisa Data

Ketika semua data sudah dikumpulkan, maka penulis memisahkan dan mengelompokkan menurut jenis dan sajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan presentase. Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif yakni memeberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti dan diiringi dengan uraian dan penjelasan berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis.

No	Jenis kegiatan	Tahun 2018-2019/Bulan/Minggu																											
		Januari				Februari				Maret				April				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	penyusunan UP	■	■	■	■																								
2	Seminar UP					■	■	■	■																				
3	Revisi UP									■	■	■	■																
4	Revisi kuisisioner													■	■	■	■												
5	Rekomendasi survay													■	■	■	■												
6	Survay lapangan																	■	■	■	■								
7	Analisa data																					■	■	■	■				
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																									■	■	■	■
9	Konsultasi Revisi skripsi																												
10	Ujian Konferehensif skripsi																												
11	Revisi skripsi																												
12	Pengadaan skripsi																												

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Desa Teluk lecah

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau dengan Ibu Kota Bengkalis. Sejak dahulunya dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar baik sektor migas yaitu minyak bumi maupun migas berupa hasil komoditi perkebunan, pertanian, peternakan, dan pariwisata. Selain kaya akan potensi sumber daya alamnya, wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki letak wilayah yang strategis, karena berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia dan berada pada kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT).

Secara historis wilayah Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka, sebagian besar berada diwilayah Pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah proklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diikuti dengan penyerahan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, maka seluruh wilayah yang berada dibawah kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis berada dibawah Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian pada tahun 1956 yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 dibentuklah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yang pada waktu itu masih berada diwilayah Provinsi Sumatra Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Sumatra Utara, dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Riau. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958

tentang penetapan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I Sumatra. Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Kecamatan Rupa merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis yang mana didalam kecamatan tersebut terdapat salah satu desa yaitu Desa Teluk Lecah. Asal mulanya nama Desa Teluk Lecah ini berasal dari kejadian erosi, karena runtuhannya tanggulan air laut dan mengakibatkan air laut naik ke darat sehingga permukaan tanah Desa ini menjadi lecah. Nama ini diambil dari kata "Teluk" yang berasal dari nama Teluk itu sendiri, sedangkan kata "Lecah" diambil dari nama tanah lecah yang diakibatkan oleh erosi yang terjadi dikampung ini. Pada tahun 1237 H, yang bertepatan pada hari rabu akhir bulan safar, Maka resmialah nama teluk ini diberi nama "Kampung Teluk Lecah".

B. Keadaan Geografis

Kabupaten Bengkalis beriklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut, dengan temperatur berkisar 26 C-32. Musim hujan biasa terjadi antara bulan september hingga januari, dengan curah hujan rata-rata terjadi berkisar antara 809-4.078 mm/ tahun. Sedangkan periode kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus. Berdasarkan jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Bengkalis terbagi atas 8 Kecamatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel IV.1: Nama Kecamatan dan Luas Wilayah

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah(km ²)
1	Kecamatan Bengkalis	514,00
2	Kecamatan Bantan	424.00
3	Kecamatan Bukit Batu	128.00
4	Kecamatan Mandau	937.47
5	Kecamatan Rupat	896.33
6	Kecamatan Rupat Utara	628.30
7	Kecamatan Pinggir	2.503.00
8	Kecamatan Siak Kecil	742.21

Sumber: Kantor Desa Teluk Lecah, 2019

Kecamatan Rupat merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Secara geografis mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Rupat Utara
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Dumai
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Malaka

Berdasarkan posisi tersebut, sebagian besar desa/kelurahan di Kecamatan Rupat berada dipesisir pantai, hanya desa Parit Kebumen dan Pangkalan Pinang yang terletak didaratan serta desa Pangkalan Nyirih, Hutan Panjang, Dungun Baru, dan Pancur Jaya yang berada di daerah aliran sungai.

Luas wilayah Kecamatan Rupat adalah 896,35 km², dengan desa terluas adalah desa Makeruh dengan luas 151 km² atau sebesar 16,85% dari luas Kecamatan Rupat seluruhnya. Dan desa terkecil adalah desa Pangkalan Pinang dengan luas 11 km² atau sebesar 1,23% dari luar keseluruhan. Kecamatan Rupat terbagi atas 4 kelurahan dan 12 Desa dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel IV.2: Nama Kelurahan, Desa dan Luas Wilayah

No	Nama Kelurahan dan Desa	Luas Wilayah(km ²)
1	Kel. Batu Panjang	32,00
2	Kel. Tanjung Kapal	124,00
3	Kel. Terkul	100,00
4	Kel. Pergam	30,00
5	Desa Teluk Lecah	34,00
6	Desa Sungai Cingam	75,35
7	Desa Pangkalan Nyirih	73,00
8	Desa Hutan Panjang	45,00
9	Desa Sukarjo Mesem	26,00
10	Desa Makeruh	151,00
11	Desa Parit Kebumen	24,00
12	Desa Darul Aman	102,00
13	Desa Pancur Jaya	13,00
14	Desa Sri Tanjung	28,00
15	Desa Dungun Baru	28,00
16	Desa Pangkalan Pinang	11,00

Sumber: Kantor Desa Teluk Lecah,2019

Letak Geografis Desa Teluk Lecah yang sangat strategis, dimana berada diposisi ditengah-tengah antara dua kecamatan yakni Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara sekaligus sebagai jalur perhubungan kedua kecamatan, membuat Desa Teluk Lecah sebagai salah satu Desa yang menjadi tumpuan dari segala aspek kehidupan. Berdasarkan inventarisasi nama-nama unsur rupa bumi Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Koordinat Geografis Desa Teluk Lecah adalah berada pada 010 53'- 52.2" LU dan 1010 42'- 48.5" BT. Dengan luas wilayah lebih kurang 6200 Ha, yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun, yaitu Dusun I Lecah Sari, Dusun II Teluk Setopong, Dusun III Mekar Sari. Secara geografis mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sungai Cingam
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sri Tanjung
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Parit Kebumen

4. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Selat Malaka

1. Sejarah Singkat Kepemimpinan Penghulu dan Kepala Desa Teluk Lecah Setelah Kemerdekaan Indonesia

Desa Teluk Lecah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura, karena sebelumnya Kabupaten Bengkalis sebagian besar berada diwilayah Pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah proklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diikuti dengan penyerahan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, maka seluruh wilayah yang berada dibawah kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis berada dibawah Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, maka diangkatl penghulu yang baru dan pertama dikampung ini. Penghulu yang pertama diangkat setelah merdeka adalah Alm. Pengulu Tok Timon, Alm. Penghulu Tok Timon dinobatkan oleh Sultan Syarif Qasim yang berasal dari kerajaan Siak. Alm. Penghulu Tok Timon menjabat selama 1 tahun yaitu pada tahun 1945 sampai tahun 1946.

Setelah masa jabatan Alm. Penghulu Tok Timon berakhir, maka diangkatlah penghulu yang kedua yaitu Alm. Penghulu Tok Limon. Adalah orang yang berilmu tinggi lagi berdukun. Almarhum menjabat sebagai penghulu selama 3 tahun, yaitu pada tahun 1947-1950. Dimasa pemerintahan Alm. Penghulu Tok Limon, masyarakat hidup ramai dan rukun,dan adat istiadat dikampung ini pun sudah mulai disusun oleh Alm. Penghulu Tok Limon.

Kemudian pada tahun 1950 setelah masa jabatan Alm. Penghulu Tok Limon berakhir, maka diangkatlah penghulu yang ketiga yaitu Alm. Penghulu Abdullah. Alm. Penghulu Abdullah merupakan seorang penghulu yang bestari lagi gagah. Alm. Penghulu Abdullah menjabat selama 10 tahun yaitu pada tahun 1950-1960. Dimasa pemerintahannya, Alm. Penghulu Abdullah selalu mendapat berkah, sehingga dimasa pemerintahannya yaitu pada tahun 1953 berkat kerja sama almarhum dan partisipasi masyarakat maka terbangunlah sebuah masjid raya yang megah sebagai tempat rumah ibadah masyarakat. Masjid raya tersebut diberi nama “Masjid Jami’ Nurul Falah” dan sekaligus merupakan raya yang pertama berdiri dikampung Teluk Lecah pada tahun itu.

Setelah masa jabatan penghulu Alm. Penghulu Abdullah berakhir, maka diangkatlah Alm. Penghulu Muhammad Bahir. Penghulu Alm. Muhammad Bahir merupakan penghulu yang keempat. Penghulu Alm. Muhammad Bahir merupakan seorang penghulu yang bijak lagi mutahir. Almarhum menjabat sebagai penghulu selama 8 tahun, yaitu pada tahun 1960-1968. Dimana pemerintahannya, almarhum melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya segala baik. Dan dimasa pemerintahannya juga almarhum membangun sebuah gedung SD sebagai tempat sarana pendidikan yang pertama bagi masyarakat kampung Teluk Lecah.

Pada tahun 1968, diangkat lagi penghulu yang kelima setelah masa jabatan Penghulu Alm. Muhammad Bahir berakhir, yaitu Penghulu Alm. Arifin Thalib. Penghulu Alm. Arifin Thalib menjabat selama 5 tahun, dimulai pada tahun 1968-1973. Dimasa pemerintahan Penghulu Alm. Arifin Thalib, zaman orde baru

sudah mulai masuk kesetiap kampung-kampung. Pada zaman orde baru ini Penghulu Alm. Arifin Thalib mulai melakukan perencanaan membangun pembangunan dikampung ini. Maka dimasa pemerintahannya, yaitu pada tahun 1971 terbangunlah sebuah kantor yang pertama yang dijadikan sebagai lumbung desa. Kantor ini dibangun dari bantuan INPRES BANDES dimasa pemerintahan almarhum.

Pada tahun 1978, diangkatlah penghulu ketujuh setelah jabatan Penghulu Alm. Muhammad Nuh, yaitu Penghulu Alm. Mahmud Ismail merupakan seorang pemimpin yang ramah tamah, baik terhadap masyarakat dan memiliki jiwa rakyat yang kuat. Sehingga almarhum memiliki kedekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat cerdas pandai dikampung ini. Dan pada masa pemerintahannya, kemenangan partai Golkar telah berhasil dimenangkan dikampung ini, sehingga dengan kemenangan ini perkembangan perekonomian masyarakat Teluk Lecah mulai masuk dan berjalan dengan baik.

Setelah masa jabatan Alm. Mahmud Ismail berakhir, pada tahun 1983 diangkatlah penghulu kedelapan yaitu Alm. Penghulu Abdul Haris. Alm. Penghulu Abdul Haris Menjabat sebagai penghulu selama 24 tahun, yaitu pada tahun 1983 sampai tahun 2007. Almarhum merupakan seorang penghulu yang jujur dan amanah dimasa pemerintahannya. Sehingga almarhum ditunjuk masyarakat untuk menjabat selama 3 priode sebagai penghulu dikampung ini. Oleh karena itu, almarhum merupakan pemimpin yang paling lama menjabat dimasa itu. Alm. Penghulu Abdul Haris juga merupakan penghulu pertama mendapat gelar Kepala Desa, karena pada tahun 1988 gelaran penghulu diganti

dengan gelaran Kepala Desa. Kemudian pada tahun 1990, Desa Teluk Lecah mendapat bantuan dari Kabupaten Bengkalis, yaitu bantuan jalan semenisasi yang pertama masuk ke desa ini. Dan jalan yang mendapat semenisasi yang pertama yaitu jalan Sultan Syarif Qasim dan jalan Pantai Indah. Setelah itu pada tahun 2001, berdiri lagi kantor desa yang merupakan kantor yang ke 3 dimasa pemerintahan almarhum.

Dimasa pemerintahannya, almarhum membangun gedung-gedung sekolah, yaitu bangunan sekolah Madrasah Aliyah, sekolah SMP dan sekolah tingkat DTA. Dimasa pemerintahan almarhum, masyarakat mampu memberikan dan melanjutkan tingkat pendidikan yang menengah dan atas kepada anak-anak mereka. Pada tahun 2007, diangkat lagi penghulu yang kesembilan, yaitu Bapak Abdul Malik. Namun pada tahun itu gelaran penghulu sudah tidak lagi diberi karena gelaran penghulu sudah diganti dengan sebutan Kepala Desa. Bapak Abdul Malik menjabat Kepala Desa. Jadi Bapak Abdul Malik merupakan orang yang 2 mendapat gelaran Kepala Desa. Bapak Abdul Malik menjabat Kepala Desa selama 6 tahun. Yaitu mulai pada tahun 2007 sampai dengan 2013, Bapak Abdul Malik merupakan orang yang gagah dan tampan beliau juga merupakan orang yang pandai didalam bidang politik. Pada masa akhir jabatannya, beliau juga memekarkan desa ini antara lain. Desa Teluk Lecah dan Desa Sri Tanjung. Pada tahun 2007, dimasa pemerintahannya terbangunlah sebuah gedung yaitu gedung serbaguna. Gedung ini diberi nama "Gedung Panglima Nayan", gedung ini dibangun dari dana PNPM yang pertama masuk ke desa. Kemudian pada tahun 2009, dimasa pemerintahan beliau juga dibangun kantor desa ke 4 di desa ini. Bangunan ini merupakan kantor

yang baru dimasa pemerintahan Bapak Abdul Malik dan sampailah masa pemerintahan Bapak Azmi pada saat ini. Kantor desa ini diresmikan pada tahun 2010.

Dimasa pemerintahannya, beliau terus membangun dan memajukan desa ini serta meningkatkan kegiatan magrib mengaji. Pada masa akhir jabatan Bapak Abdul Malik, maka diangkatlah Bapak Azmi sebagai Kepala Desa yang baru. Beliau merupakan Kepala Desa yang ke 10. Bapak Azmi menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 2013 sampailah saat ini, beliau masih menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Lecah. Bapak Azmi merupakan seorang pemimpin yang memiliki cita-cita yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan rukun, serta meningkatkan perkembangan desa yang maju dalam bidang industri dan meneruskan dan meningkatkan lagi kegiatan magrib mengaji dimasa pemerintahannya juga Bapak Azmi membangun gerbang Desa yang pertama yaitu yang didirikan pada tahun 2015. Gerbang ini dibangun dari dana ADD tahun 2015.

Pemerintah Desa Teluk Lecah sudah dipimpin sebanyak 10 (sepuluh) orang Penghulu dan Kepala Desa, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.3 : Nama Penghulu dan Kepala Desa Teluk Lecah

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	2	3	4
1	Alm. Tok Timon	Penghulu	1945-1946
2	Alm. Tok Limon	Penghulu	1947-1950
3	Alm. Abdullah	Penghulu	1950-1960
4	Alm. Muhammad Bahir	Penghulu	1960-1968
5	Alm. Arifin Thalib	Penghulu	1968-1973
6	Alm. Muhammad Nuh	Penghulu	1978-1978

1	2	3	4
7	Alm. Mahmud Ismail	Penghulu	1978-1983
8	Alm. Abdul Haris	Kepala Desa	1983-2007
9	Abdul Malik	Kepala Desa	2007-2013
10	Azmi	Kepala Desa	2013-Sekarang

Sumber: Kantor Desa Teluk Lecah,2019

B. Keadaan Penduduk

Adapun jumlah penduduk Desa Teluk Lecah adalah 2,342 jiwa, yang terdiri jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 1,168 jiwa dan jenis kelamin perempuan 1,174 jiwa, dengan Kepala Keluarga yang berjumlah 675 KK. Kemudian bila dilihat jumlah penduduk Desa Teluk Lecah berdasarkan Kelompok umur yang terbesar adalah 31-43 tahun, untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk Desa Teluk Lecah menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Desa Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0-5	211
2	6-18	448
3	18-30	457
4	31-43	1,037
5	44 tahun keatas	189
	Jumlah	2,342

Sumber: Kantor Desa Teluk Lecah,2019

D. Keadaan Mata Pencaharian

Adapun untuk mata pencaharian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada di Desa Teluk Lecah sebagian besar berprofesi sebagai Petani/Perkebunan, Pegawai Negeri Sipil, Karyawan Swasta, Nelayan/Perikanan, dan Wiraswasta. Untuk jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Teluk Lecah berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.5 : Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Teluk Lecah

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	22
2	Karyawan Swasta	82
3	Petani/Perkebunan	860
4	Nelayan/Perikanan	18
5	Wiraswasta	701
	Jumlah	1,683

Sumber: Kantor Desa Teluk Lecah,2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada di Desa Teluk Lecah beraneka ragam. Mata pencaharian penduduk yang terbanyak adalah Petani/Perkebunan berjumlah 860 orang sedangkan mata pencaharian terkecil adalah Nelayan/Perikanan berjumlah 18 orang dari jumlah pekerjaan di Desa Teluk Lecah.

E. Keadaan Pendidikan Penduduk

Keberadaan sarana pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berhasil atau tidaknya pembangunan suatu daerah juga dipengaruhi tingkat pendidikan masyarakatnya, jika semakin maju tingkat pendidikan berarti bisa membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dicapai yakni sebagian besar 1,060 orang hanya tamat SD, sedangkan tamatan SMA sebanyak 1,098 orang , tamatan S1 sebanyak 102 orang, tamatan Diploma sebanyak 40 orang, tamatan SMP sebanyak 38 orang, dan tamatan S2 sebanyak 4 orang. Untuk jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Teluk Lecah berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.6 : Keadaan Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Teluk Lecah

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	1,060
2	SMP	38
3	SMA	1,098
4	DIPLOMA	40
5	S1	102
6	S2	4
	Jumlah	2,342

Sumber: Kantor Desa Teluk Lecah,2019

F. Agama dan Etnis Penduduk

Jika dilihat berdasarkan agama, islam adalah agama mayoritas dianut oleh penduduk Desa Teluk Lecah yaitu sebanyak 2,341 orang, kemudian agama kristen sebanyak 1 orang. Untuk jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Teluk Lecah berdasarkan Agama dan Etnis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.7 : Agama dan Etnis Masyarakat di Desa Teluk Lecah

No	Agama	Jumlah Jiwa
1	Islam	2,341
2	Kristen	1
	Jumlah	2,342

Sumber: Kantor Desa Teluk Lecah,2019

Adapun sarana beribadah yang ada di Desa Teluk Lecah dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.8 : Jumlah Tempat Ibadah di Desa Teluk Lecah

No	Bangunan	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushalla/Surau	4
	Jumlah	7

Sumber: Kantor Desa Teluk Lecah,2019

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa faktor yang menyebabkan agama islam adalah agama mayoritas dianut oleh penduduk Desa Teluk Lecah,

karena penduduk Desa Teluk Lecah mayoritas beretnis melayu dan jawa yang identik dengan agama islam. Adapun 1 orang masyarakat yang memeluk agama kristen dikarenakan telah memutuskan untuk pindah agama.


G. Gambaran Umum Organisasi Pemerintahan Desa

1. Sejarah Singkat dan Struktur Pemerintahan Desa

Organisasi pemerintahan desa termasuk salah satu model organisasi sosial. Organisasi sosial adalah jaringan dari interaksi sosial yang terorganisir, atau merupakan salah satu tindakan yang tertera melalui aktivitas sosial yang terkait satu sama lainnya, susunan kerja suatu masyarakat atau juga aspek kerja sama yang mendasarkan, menggerakkan tingkah laku para individu pada tujuan sosial dan ekonomi.

Setiap organisasi pemerintahan desa tentunya mempunyai seorang pemimpin yang dikepalai oleh Kepala Desa. Di Desa Teluk Lecah dalam hal penempatan seorang Kepala Desa dilakukan dengan pemilihan langsung oleh masyarakat setempat. Adapun struktur organisasi pada kantor Desa Teluk Lecah dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Teluk Lecah



Sumber: Kantor Desa Teluk Lecah, 2019

2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Teluk Lecah

Pada prinsipnya Pemerintahan Desa Teluk Lecah dalam pembagian tugas dan fungsinya di Desa Teluk Lecah masih sama dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis atau tanpa adanya suatu perbedaan pembagian tugas dan fungsinya tersebut. Menurut peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa:

a. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1. Kepala Desa mempunyai Tugas mempunyai Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan Desa;
 - c. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - f. Membina perekonomian Desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi wewenang desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat di desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

4. Kepala Desa dilarang:

- a. Menjadi pengurus partai politik;

- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan didesa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain, yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang;
- h. Melanggar sumpah jadi jabatan.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya:

1. Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
2. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan memimpin sekretariat Desa;
3. Sekretaris Desa berfungsi melaksanakan koordinasi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
4. Sekretaris Desa berfungsi:

- a. Melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan;
- c. Membantu Kepala Desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai sesuai bidang tugas kesekretarian;
- f. Melaksanakan tugas Kepala Desa bila Kepala Desa berhalangan dan meninggalkan wilayah desa lebih dari 15 (lima belas) hari;
- g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Desa.

c. Kepala Urusan

kepala Urusan merupakan unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas Kepala Desa, berkedudukan sebagai bawahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Jumlah Kepala Urusan dapat ditetapkan sesuai dengan volume kerja dan kemampuan keuangan desa.

1. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan adalah unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas Kepala Desa:

- a. Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan, memelihara ketentraman dan

ketertiban desa, melaksanakan administrasi penduduk, administrasi pertahanan dan pembinaan sosial politik;

- b. Untuk menyelenggarakan tugasnya Kaur Pemerintahan mempunyai fungsi:
1. Penyusunan Rencana dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban desa;
 2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi penduduk;
 3. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanian;
 4. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial dan politik;
 5. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Urusan Umum

Kaur Umum adalah unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas Kepala Desa dikemasyarakatan:

- a. Kaur Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang kemasyarakatan;
- b. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi:
 1. Menyusun program dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mengumpulkan bahan dan menyelenggarakan pengadministrasian dibidang kesejahteraan sosial;
 2. Menyusun program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, budaya dan adat istiadat, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat;

3. Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dibidang pemuda dan olahraga wanita.

3. Kepala Dusun

Kepala Dusun merupakan unsur kewilayahan desa, sebagai pembantu Kepala Desa dilingkungan kerja pelaksana pemerintah desa dengan kedudukan sebagai bawahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Kepala Dusun mempunyai fungsi:

- a. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas kegiatan Kepala Desa diwilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan tugas kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan peraturan desa diwilayah kerjanya;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian di Desa Teluk lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, kemudian dikemukakan analisis tentang pokok pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

Untuk penyebaran kuisisioner kepada Permerintah Desa Teluk Lecah penulis langsung datangi kantor desa, namun ada beberapa anggota yang penulis datangi kediamannya, sehingga setelah terkumpul didapat sebanyak 20 kuisisioner, dan untuk masyarakat Desa Teluk Lecah penulis dibantu oleh ketua-ketua RW yang berada di Desa Teluk Lecah untuk membagikannya kepada RT dan masyarakat dilingkungan RW tersebut, akan tetapi ada beberapa RW yang kuisisionernya penulis bagikan sendiri kepada RT dan masyarakatnya, sehingga setelah kurang lebih dua minggu terkumpul sebanyak 103 kuisisioner.

Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuisisioner dan wawancara diperoleh data tentang identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia, serta pendidikan terakhir. Selain itu diperoleh juga data Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun sistematis maka penulis membagi dalam tiga sub yaitu analisis terhadap responden, analisis terhadap

jawaban responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Dan hambatan-hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat pada sub bab V dibawah ini:

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 123 orang yang terdiri dari 20 orang perangkat Desa Teluk Lecah dan 103 orang masyarakat Desa Teluk Lecah yang terdiri dari 5 ketua RW, 14 Ketua RT, dan 84 KK yang berada dilingkungan Desa Teluk Lecah, kemudian data-data tersebut didukung oleh hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Teluk Lecah yang diwakili oleh Kasi Umum Desa Teluk Lecah, Ibu Azura, S.Pd.I, Bendahara Desa Teluk Lecah, Bapak Mazruudi, A,Md, kemudian Bpk Afrizal S.Pd. selaku Ketua Forum RT/RW Desa Teluk Lecah. Untuk lebih jelas identitas responden yang berasal dari Perangkat Desa Teluk Lecah dilihat dari jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1 : Distribusi Responden Pemerintah Desa Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Populasi	Persentase
1	Laki-Laki	16	80%
2	Perempuan	4	20%
	Jumlah	20	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan,2019

Kemudian identitas responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel V.2 dibawah ini:

Tabel V.2 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Teluk Lecah Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Populasi	Persentase
1	Laki-Laki	70	68%
2	Perempuan	33	32%
	Jumlah	103	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan,2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari kedua tabel baik responden yang berasal dari Perangkat Desa Teluk Lecah dan masyarakat Desa Teluk Lecah, terlihat bahwa secara keseluruhan responden dalam penelitian ini sebanyak 86 orang dengan berjenis kelamin laki-laki atau sama dengan 70%, dan sebanyak 37 orang berjenis kelamin perempuan atau sama dengan 30%. Hal ini terjadi karena kebanyakan responden yang berasal dari masyarakat merupakan perangkat dari RT/RW, Pemerintah Desa Teluk Lecah yang mayoritas adalah berjenis kelamin laki-laki.

Selanjutnya dari kuesioner yang disebarakan juga terdapat data umur dari setiap responden yang ada, berikut ini merupakan data responden Pemerintah Desa Teluk Lecah berdasarkan tingkat umur, yang dapat dilihat dari tabel V.3 dibawah ini:

Tabel V.3 : Distribusi Responden Pemerintah Desa Menurut Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	<21	-	-
2	22-34	10	50%
3	35-46	7	35%
4	>46	3	15%
	Jumlah	20	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan,2019

Kemudian identitas responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah berdasarkan umur, dapat dilihat pada tabel V.4 dibawah ini:

Tabel V.4 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Teluk Lecah Menurut Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	<21	12	11%
2	22-34	32	32%
3	35-46	41	40%
4	>46	18	17%
	Jumlah	103	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan,2019

Dari tabel-tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk identitas responden berdasarkan umur, diketahui bahwa untuk tingkat umur yang terbanyak yaitu usia 35-46 tahun yaitu sebanyak 48 orang atau sama dengan 40% dan diikuti oleh diantara 22-34 tahun dengan jumlah keseluruhan responden sebanyak 42 orang atau sama dengan 34%, selanjutnya untuk usia >46 tahun jumlah responden sebanyak 21 orang atau sama dengan 17%, dan yang berada pada kategori terakhir yaitu usia <21 tahun responden yang berada pada kategori ini sebanyak 12 orang atau sama dengan 9%. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya berada pada kategori usia produktif.

Kemudian dalam identitas responden yang berada pada kuesioner juga terdapat identitas berupa pendidikan terakhir, untuk melihat identitas responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah, dapat dilihat dari tabel V.5 dibawah ini:

Tabel V.5 : Distribusi Responden Pemerintah Desa Teluk Lecah Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1	5%
2	SMP	-	-
3	SMA	12	60%
4	Diploma Tiga (D.III)	1	5%
4	Strata Satu (S.I)	5	25%
5	Strata Dua (S.2)	1	5%
	Jumlah	20	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan,2019

Kemudian identitas responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah berdasarkan tingkat pendidikan, berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah yang mana dapat dilihat pada tabel V.6 dibawah ini:

Tabel V.6 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Teluk Lecah Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	20	20%
2	SMP	7	6%
3	SMA	35	34%
4	Diploma Tiga (D.III)	15	14%
4	Strata Satu (S.1)	21	22%
5	Strata Dua (S.2)	5	4%
	Jumlah	103	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan,2019

Dari tabel-tabel diatas dapat dilihat bagaimana tingkat pendidikan baik dari respon yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah maupun Masyarakat Desa Teluk Lecah, dimana terlihat pendidikan tertinggi dari responden adalah SMA dengan jumlah responden sebanyak 47 orang atau sama dengan 40%. Selanjutnya diikuti oleh tamatan Strata Satu S.1 yang berjumlah 26 orang sama dengan 21%, kemudian tamatan SD berjumlah 21 orang atau sama dengan 17%, selanjutnya dengan tamatan Diploma D.III berjumlah 16 orang atau sama dengan 13%, kemudian tamatan SMP berjumlah 7 orang atau sama dengan 5%, dan

untuk tamatan Strata Dua S.2 berjumlah 6 orang atau sama dengan 4%. Dari data tersebut dapat dilihat latar belakang pendidikan responden dalam penelitian ini cukup tinggi, sehingga jawaban yang diberikan juga lebih baik lagi.

B. Hasil Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai analisis terhadap tanggapan-tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah, dan Masyarakat Desa Teluk Lecah terhadap indikator-indikator penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya, yang dikemukakan didalam buku Kybernologi oleh Prof. Ndraha (2003;201). Dimana tolak ukur dalam penelitian ini berasal dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana indikator-indikator tersebut adalah:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan responden-responden tersebut, terhadap indikator-indikator penelitian diatas mengenai Evaluasi Pelaksanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis:

1. Perencanaan

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa salah satu tahap pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan, ini menjadikan setiap perencanaan pembangunan yang ada di Desa Teluk Lecah, Pemerintah Desa Teluk Lecah harus melibatkan masyarakat Desa Teluk Lecah sendiri.

Untuk indikator Perencanaan ini sendiri diajukan dua pertanyaan, untuk menilai sejauh mana Pemerintah Desa dalam melaksanakan tahapan Perencanaan Perencanaan. Dimana untuk tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah dapat dilihat pada tabel V.7 dibawah ini:

Tabel V.7 : Distribusi Responden Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap Indikator Perencanaan

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	10 (50%)	8 (40%)	2 (10%)	20 (100%)
2	Suara masyarakat dijadikan pertimbangan didalam forum musrenbangdes	4 (20%)	11 (55%)	5 (25%)	20 (100%)
Jumlah		14	19	7	40
Rata-Rata		7	10	3	20
Persentase		35%	48%	17%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian,2019

Dari tabel V.7 diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Perencanaan, untuk kategori Baik berjumlah 7 atau sama dengan 35%. Adapun alasan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa selama ini Keterlibatan masyarakat sangatlah penting dalam Perencanaan pembangunan yang ada di Desa, hal ini dibuktikan dengan aspirasi masyarakat yang dijadikan pertimbangan didalam forum musrenbangdes masyarakat melalui masing-masing RT/RWnya sudah mempunyai prioritas pembangunan dilingkungannya untuk dapat disampaikan diforum musrenbangdes.

Kemudian untuk tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah, yang menjawab dalam kategori Cukup Baik terhadap indikator, sebanyak 10 atau sama dengan 48%, dimana alasan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa melihat kehadiran masyarakat dalam musrenbang selama ini, meskipun hanya diwakili RT/RW cukup baik, akan tetapi kehadiran setiap tahunnya setiap tahunnya semakin menurun, dimana pada tahun 2017 tercatat hanya 3 orang RW saja atau 60% dari 5 RW yang ada, yang mengikuti Musrenbang tahun 2017 di Desa Teluk Lecah.

Sedangkan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah dalam kategori Kurang Baik terhadap indikator Perencanaan yaitu sebanyak 3 orang atau sama dengan 17%, adapun alasan responden dalam kategori ini adalah bahwa tingkat kehadiran RT/RW masih *fluktuatif* artinya kadang tinggi kadang rendah, hal ini terjadi karena kebanyakan RT/RW pada saat Musrenbang dilaksanakan bersamaan dengan jam kerja mereka.

Dari tabel V.7 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah, terhadap indikator Perencanaan, berada dalam kategori “Cukup Baik” dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 10 atau sama dengan 48% dari total seluruh responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, ditemukan bahwa lamanya realisasi suara masyarakat mengenai pembangunan dalam forum Musrenbang masih menjadi masalah, ini diperkuat dengan kutipan wawancara dengan Kepala Desa Teluk Lecah yang diwakili oleh Kasi Umum Desa Teluk Lecah, Ibu Azura, S.Pd.I, yang mana beliau mengatakan bahwa:

“penurunan tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang selain karena waktunya yang bentrok dengan jam kerja, akan tetapi juga dikarenakan hasil musrenbang yang berasal dari aspirasi masyarakat tersebut realisasi sangat lama, bahkan bisa sampai 2 tahun baru terealisasi”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa tingkat kehadiran masyarakat dalam Perencanaan pembangunan melalui forum Musrenbang masih menjadi pekerjaan rumah yang masih belum terselesaikan. Dimana ini membuktikan Pemerintah Desa Teluk Lecah masih memfokuskan dalam tugasnya menjadi pelaksana musrenbang saja, pada hakikat yang sesungguhnya Pemerintah Desa mempunyai tugas terpenting bagaimana pembangunan itu cepat terealisasi dan dirasakan masyarakat Desa Teluk Lecah.

Kemudian akan dipaparkan bagaimana tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah terhadap item-item penelian dari indikator Perencanaan ini yang mana dapat dilihat dari tabel V.8 dibawah ini:

Tabel V.8 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Teluk Lecah Terhadap Indikator Perencanaan

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	34 (33%)	48 (47%)	21 (20%)	103 (100%)
2	Suara masyarakat dijadikan pertimbangan didalam forum musrenbangdes	26 (25%)	41 (40%)	36 (35%)	103 (100%)
Jumlah		60	89	57	206
Rata-Rata		30	45	28	103
Persentase		30%	43%	27%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian,2019

Dari tabel V.8 diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Perencanaan, untuk kategori Baik berjumlah 30 orang sama dengan 30% Adapun alasan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa selama ini pembangunan yang ada di lingkungan mereka merupakan aspirasi warga sendiri seperti semenisasi, penimbun jalan, pembuatan bodi jalan, pembangunan gorong-gorong, pembangunan beton, pembuatan Dwiker dan pembangunan tali air yang diusulkan kepada masing-masing RT/RW tempat mereka tinggal.

Kemudian untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Teluk Lecah Terhadap indikator Perencanaan, yang menjawab dalam kategori Cukup Baik terhadap indikator Perencanaan ada sebanyak 45 orang sama dengan 43%. Adapun alasan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa meskipun pembangunan banyak merupakan dari aspirasi masyarakat, akan tetapi yang menjadi kendala adalah pemetaan pembangunan

yang masih belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan pembangunan selama ini hanya terfokus kepada beberapa RW saja, ada beberapa RW yang mengaku dilingkungan mereka jarang sekali disentuh pembangunan.

Sedangkan responden dari masyarakat Teluk Lecah Terhadap indikator Perencanaan, yang menjawab dalam kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 28 orang sama dengan 27%. Adapun alasan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa tingkat kehadiran dalam Musrenbang masih menjadi kendala, dimana setiap tahun terjadi penurunan, hal ini dikarenakan kebanyakan RT/RW kecewa karena prioritas pembangunan dilingkungannya tidak terealisasi yang membuat serta malas untuk hadir dalam forum Musrenbang tingkat Desa ini.

Dari tabel V.8 diatas dapat disimpulkan untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Perencanaan, berada dalam kategori “Cukup Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 45 orang sama dengan 45% dari total responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, ditemukan bahwa pemerataan pembangunan masih menjadi kendala, ini diperkuat dengan kutipan wawancara dengan Ketua Forum RT/RW Desa Teluk Lecah, Bpk Afrizal S.Pd, yang mana beliau mengatakan bahwa:

“ada beberapa RW yang mengeluhkan pembangunan yang dilakukan tidak merata, karena hanya sebagian RW yang sering mendapat dan merasakan pembangunan, sementara RW mereka jarang”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa terjadi kecemburuan dari pengurus-pengurus RW, hal ini ini terjadi karena masih kurangnya pemerataan pembangunan yang dilakukan disetiap RW. Pada dasarnya ini terjadi karena pembangunan yang berasal dari Musrenbang itu terealisasinya dalam waktu yang cukup lama bahkan hingga 2 tahun, ini membuat kesempatan masing-masing RW untuk mendapat pembangunan dari Musrenbang itu jadi bertahun-tahun sehingga masih banyak RW yang belum mendapatkan giliran pembangunan yang ada di Desa Teluk Lecah.

Gilbert dan Specht dalam Suharto (2006;73) mengemukakan bahwa ada empat model perencanaan yaitu, Model Komprehensif dimana model ini memiliki prinsip utama adalah bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang teratur dan logis sejak dari diagnosis masalah sampai pada pelaksanaan kegiatan atau penerapan program. Kemudian Model Intramental, model ini memiliki prinsip utama yaitu menyatakan bahwa perubahan-perubahan yang diharapkan dari perencanaan tidak bersifat radikal, melainkan hanya perubahan-perubahan kecil saja atau penambahan-penambahan pada aspek-aspek program yang sudah ada.

Selanjutnya model ketiga adalah Model Pengamatan Terpadu, dengan menjadi jalan tengah dari model pertama dan kedua yang memadukan unsur-unsur yang terdapat pada pendekatan atau model sebelumnya, yakni mengenai keputusan fundamental dan inkremental. Keputusan yang fundamental dilakukan dengan menjalani alternatif-alternatif utama dihubungkan dengan tujuan. Model yang terakhir adalah Model Transaksi dimana model ini memiliki prinsip utama

yaitu menekankan bahwa perencanaan melibatkan proses intraksi dan komunikasi antara perencana dan penerima pelayanan.

Pemerintah Desa Teluk Lecah bila dilihat dari aspek teoritis belum memiliki model perencanaan untuk menunjang dalam menyusun perencanaan pembangunan bersama Masyarakat dan Pemerintah, hal ini terlihat dari hasil penilaian indikator berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara dimana, masih terlihat tidak meratanya pembangunan yang ada di Desa Teluk Lecah, ini terjadi karena perencanaan pembangunan yang ada belum melibatkan masyarakat secara menyeluruh, hal ini dapat membuat model perencanaan yang cocok untuk diterapkan oleh Pemerintah Desa yaitu menggunakan model keempat, yaitu Model Transaksi, dimana model ini memiliki prinsip utama bahwa perencanaan melibatkan proses intraksi dan komunikasi antara perencana dan penerima pelayanan, oleh karena itu model ini menyarankan bahwa perencanaan harus dapat menutup jurang komunikasi antara perencana dan penerima pelayanan yang membutuhkan rencana program. Hal ini menjadikan Pemerintah Desa Teluk Lecah harus secara intensif untuk melakukan perencanaan pembangunan yang ada dengan masyarakat, yaitu dengan memperbanyak komunikasi dan intraksi langsung dengan masyarakat secara menyeluruh atau merata, sehingga setiap keinginan masyarakat dapat tertampung.

2. Pelaksanaan

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa salah satu tahap pengelolaan keuangan desa adalah Pelaksanaan, ini menjadikan Pemerintah Desa

Teluk Lecah harus menggerakkan masyarakat dan berkoordinasi dengan RT/RW dalam pembangunan di Desa Teluk Lecah.

Untuk indikator Pelaksanaan ini sendiri diajukan dua pertanyaan, untuk menilai sejauh mana Pemerintah Desa dalam melaksanakan tahapan Pelaksanaan Pembangunan. Dimana untuk tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah dapat dilihat pada tabel V.9 dibawah ini:

Tabel V.9 : Distribusi Responden Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap Indikator Pelaksanaan

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pemerintah Desa Teluk Lecah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	9 (45%)	6 (30%)	5 (25%)	20 (100%)
2	Koordinasi antara Pemerintah Desa Teluk Lecah dengan pihak RT/RW	4 (20%)	13 (65%)	3 (15%)	20 (100%)
Jumlah		13	19	8	40
Rata-Rata		6	10	4	20
Persentase		32%	48%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian,2019

Dari tabel V.9 diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Pelaksanaan, untuk kategori Baik berjumlah 6 orang atau sama dengan 32%. Adapun alasan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa selama ini Pemerintah Desa telah berupaya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dimana penggerakan yang dilakukan dengan melaksanakan forum musrenbang Desa Teluk Lecah setiap tahunnya, ini membuat masyarakat

memiliki tempat untuk menyampaikan aspirasinya terutama berkaitan dengan pembangunan.

Kemudian untuk tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Pelaksanaan, yang menjawab dalam kategori Cukup Baik terhadap indikator Pelaksanaan ada sebanyak 10 orang sama dengan 48%. Adapun alasan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa selama ini Pemerintah Desa Teluk Lecah belum mampu menggerakkan secara maksimal pembangunan yang ada di Desa Teluk Lecah, hal ini didasari karena faktor pendanaan, karena selama ini pembangunan yang diharapkan dari Musrenbang belum sempurna terealisasikan.

Sedangkan responden dari Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Pelaksanaan, yang menjawab dalam kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 4 orang sama dengan 20%. Adapun alasan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa terdapat kegagalan dari model pembangunan yang dibuat baik dari pembangunan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan dan pembangunan fisik sebagai lingkungan berkelanjutan.

Dari tabel V.9 diatas dapat disimpulkan untuk tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Pelaksanaan, berada dalam kategori “Cukup Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 10 orang sama dengan 48% dari total responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, ditemukan bahwa pendanaan masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Teluk Lecah, ini diperkuat dengan kutipan wawancara dengan Kepala Desa Teluk Lecah yang diwakili oleh Kasi Umum Desa Teluk Lecah, Ibu Azura, S.Pd.I, yang mana beliau mengatakan bahwa:

“tentunya kendala dalam pelaksanaan pembangunan ini adalah dari jumlah pendanaan, karna tidak semua dana yang ada diperuntukan untuk pembangunan fisik saja melainkan juga untuk pembangunan ekonomi masyarakat Desa”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Teluk Lecah tidak dapat memaksimalkan pembangunan di Desa, dikarenakan kecilnya pendanaan yang ada. Hal ini diperparah dengan adanya kegagalan dari model pembangunan yang dibuat baik dari pembangunan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan dan pembangunan fisik sebagai lingkungan berkelanjutan. Dari hasil pelaksanaan pembangunan ini membuat kondisi masyarakat Desa Teluk Lecah jauh dari kata kesejahteraan.

Kemudian akan dipaparkan bagaimana tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah terhadap item-item penelian dari indikator Pelaksanaan ini yang mana dapat dilihat dari tabel V.10 dibawah ini:

Tabel V.10 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Teluk Lecah Terhadap Indikator Pelaksanaan

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pemerintah Desa Teluk Lecah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	20 (19%)	60 (59%)	23 (22%)	103 (100%)
2	Koordinasi antara Pemerintah Desa Teluk Lecah dengan pihak RT/RW	30 (29%)	55 (54%)	18 (17%)	103 (100%)
Jumlah		50	115	41	206
Rata-Rata		25	58	20	103
Persentase		24%	57%	19%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian,2019

Dari tabel V.10 diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Pelaksanaan, untuk kategori Baik berjumlah 25 orang sama dengan 24% Adapun alasan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa selama ini masyarakat telah berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di Desa Teluk Lecah, bukan sebatas partisipasi dalam menghadiri Musrenbang Desa saja, melainkan juga mengikuti dan membantu pelaksanaan semenisasi, penimbun jalan, pembuatan bodi jalan, pembangunan gorong-gorong, pembangunan beton, pembuatan Dwiker dan pembangunan tali air yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Kemudian untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Teluk Lecah Terhadap indikator Pelaksanaan, yang menjawab dalam kategori Cukup Baik terhadap indikator Pelaksanaan ada sebanyak 58 orang sama dengan 57%.

Adapun alasan responden yang berasal dari Masyarakat Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa Pemerintah Desa belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan karna terbentur dengan masalah pendanaan.

Sedangkan responden dari masyarakat Teluk Lecah Terhadap indikator Pelaksanaan, yang menjawab dalam kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 20 orang sama dengan 19%. Adapun alasan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa Pemerintah Desa tidak ada melakukan Koordinasi antara Pemerintah Desa Teluk Lecah dengan pihak RT/RW selain dari pada musrenbang, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pembangunan desa.

Dari tabel V.10 diatas dapat disimpulkan untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Pelaksanaan, berada dalam kategori “Cukup Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 58 orang sama dengan 57% dari total responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, ditemukan bahwa selama ini Pemerintah Desa belum ada melakukan Koordinasi antara Pemerintah Desa Teluk Lecah dengan pihak RT/RW, ini diperkuat dengan kutipan wawancara dengan Ketua Forum RT/RW Desa Teluk Lecah, Bpk Afrizal S.Pd, yang mana beliau mengatakan bahwa:

“belum ada rapat yang dilakukan ketingkat RT/RW mengenai pelaksanaan pembangunan desa, biasanya rapat dilakukan sebelum dan sesudah musrenbang saja, itupun yang dibahas mengenai musrenbang”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa Koordinasi antara Pemerintah Desa Teluk Lecah dengan pihak RT/RW masih belum optimal, hal ini dibuktikan selain dalam rangka Musrenbang, Pemerintah Desa tidak ada melakukan koordinasi dengan RT/RW, ini membuktikan bahwa Pemerintah Desa Teluk Lecah masih sangat jarang melakukan koordinasi terhadap permasalahan-permasalahan Pembangunan yang ada di Desa Teluk Lecah.

Menurut Notoatmodjo (2007;42) didalam partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu koordinasi atau sumbangan kontribusi tersebut bukan hanya serbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya (tenaga) dan ide (pemikiran). Dalam hal ini dapat diwujudkan didalam 4 M, yakni *manpower* (tenaga), *money* (uang), *material* (benda-benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya) dan *mind* (ide atau gagasan).

Pemerintah Desa Teluk Lecah memiliki peranan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat yang berada di Desa Teluk Lecah dalam pembangunan, berdasarkan pandangan Notoatmodjo (2007;43) tersebut, Pemerintah Desa Teluk Lecah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang ada di Desa Teluk Lecah dengan mengejar atau meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan.

Pemerintah Desa Teluk Lecah memiliki andil menggali dan memanfaatkan setiap kontribusi dan setiap bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada di Desa Teluk Lecah, ini menjadi kan Pemerintah Desa Teluk Lecah mampu meningkatkan kontribusi masyarakat tersebut. menurut Notoatmodjo

(2007;47) menyatakan bahwa metode yang dapat dipakai pada partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan masyarakat, diperlukan untuk memperoleh simpati masyarakat. Pendekatan ini terutama diajukan kepada pimpinan masyarakat, baik yang formal maupun informal.
Langkah ini belum terlaksana dengan baik oleh Pemerintah Desa Teluk Lecah, hal ini dapat dilihat dari hasil tanggapan responden dari masyarakat yang telah dijelaskan diatas, dimana masyarakat mengeluh bahwa Pemerintah Desa Teluk Lecah tidak ada turun ditengah masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai sepak tejang Pemerintah Desa ini.
- b. Pengorganisasian masyarakat, dan pembentukan panitia (tim).
 1. Dikoordinasi oleh Ketua RT/RW.
 2. Tim kerja, yang dibentuk ditiap RT. Anggota tim ini adalah masyarakat yang bersangkutan, dan dipimpin oleh ketua RT. Langkah ini yang masih belum terlihat dilakukan oleh Pemerintah Desa Teluk Lecah dimana, berdasarkan hasil tanggapan responden serta hasil wawancara dengan Ketua Forum RT//RW Desa Teluk Lecah, dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Teluk Lecah belum secara teratur melakukan koordinasi ataupun pendekatan dengan *stakeholders* yang ada di masyarakat.
- c. Survei diri (*community self survey*), tiap tim kerja di RT, melakukan survei di masyarakatnya masing-masing dan diolah serta di presentasikan

kepada warganya. Langkah ini mengharuskan Pemerintah Desa Teluk Lecah untuk berkoordinasi dengan pihak RT/RW dalam pelaksanaan pembangunan yang direncanakan.

- d. Perencanaan program, perencanaan dilakukan oleh masyarakat sendiri setelah mendengarkan prestasi survei dari tim kerja, serta telah menentukan bersama tentang prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, dalam merencanakan program ini, sehingga dari langkah ini maka akan menentukan kontribusi yang diberikan oleh masyarakat terhadap pembangunan yang direncanakan.
- e. Training, dalam langkah ini Pemerintah Desa Teluk Lecah memberikan arahan dan penjelasan mengenai teknis pelaksanaan pembangunan jadwal pelaksanaan pembangunan, serta segala hal yang dianggap perlu untuk dijelaskan sehingga pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dapat berjalan optimal.
- f. Rencana evaluasi, dalam menyusun rencana evaluasi perlu ditetapkan kriteria-kriteria keberhasilan suatu program, ini merupakan langkah terakhir untuk menilai bagaimana pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, sehingga akan diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki.

Langkah-langkah ini dapat diterapkan oleh Pemerintah Desa Teluk Lecah untuk menggerakkan dan mengkoordinasikan dan mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga wujud partisipasi masyarakat dapat dirasakan.

3. Penatausahaan

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa salah satu tahap pengelolaan keuangan desa adalah Penatausahaan, ini menjadikan Pemerintah Desa Teluk Lecah yaitu Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Dan Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Untuk indikator Penatausahaan ini sendiri diajukan dua pertanyaan, untuk menilai sejauh mana Pemerintah Desa dalam melaksanakan tahapan Penatausahaan. Dimana untuk tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah dapat dilihat pada tabel V.11 dibawah ini:

Tabel V.11 : Distribusi Responden Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap Indikator Penatausahaan

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Dokumen penatusahaan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan Peraturan Desa tentang APBDes	6 (30%)	10 (50%)	4 (20%)	20 (100%)
2	Penerimaan dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan	7 (35%)	9 (45%)	4 (20%)	20 (100%)
Jumlah		13	19	8	40
Rata-Rata		6	10	4	20
Persentase		32%	48%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian,2019

Dari tabel V.11 diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap indikator

Penatausahaan, untuk kategori Baik berjumlah 6 orang atau sama dengan 32%. Adapun alasan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa selama ini Bendahara Desa sudah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Dan Bendahara Desa sudah mempertanggungjawabkan uang tersebut, ini dibuktikan adanya laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.

Kemudian untuk tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Penatausahaan, yang menjawab dalam kategori Cukup Baik terhadap indikator Penatausahaan ada sebanyak 10 orang sama dengan 48%. Adapun alasan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa masih terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi akuntansi yang ada, hal ini disebabkan masih minimnya tenaga ahli dalam memberikan bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa khususnya dalam tenaga pengelolaan keuangan desa.

Sedangkan responden dari Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Penatausahaan, yang menjawab dalam kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 4 orang sama dengan 20%. Adapun alasan responden yang berasal dari Perangkat Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa masih banyak Pemerintah desa yang kurang faham dalam penyusunan pajak dalam penatausahaan proses pengelolaan keuangan desa, ini didasari bimbingan yang diberikan hanya berupa bimbingan teknis saja tidak bimbingan secara langsung kepada teknik yang benar.

Dari tabel V.11 diatas dapat disimpulkan untuk tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Penatausahaan, berada dalam kategori “Cukup Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 10 orang sama dengan 48% dari total responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, ditemukan bahwa penggunaan aplikasi akuntansi yang ada masih menjadi kendala dalam Penatausahaan Keuangan Desa, ini diperkuat dengan kutipan wawancara dengan Bendahara Desa Teluk Lecah, Bapak Mazruudi,A,Md, yang mana beliau mengatakan bahwa:

“pernah dikenalkan dengan aplikasi yang akan mempermudah desa dalam penyusunan/pencatatan keuangan desa, aplikasi yang dikenal yaitu SIMAPBDes, tetapi sampai saat ini belum berjalan optimal disebabkan minimnya tenaga ahli dalam pemeberian bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa khususnya dalam tenaga pengelolaan keuangan desa”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa belum diberikan bimbingan teknis maupun bimbingan secara langsung teknik yang benar kepada Pemerintah Desa Teluk Lecah khususnya dalam tenaga pengelolaan keuangan desa, hal ini dibuktikan masih banyak perangkat desa yang kurang faham dalam penyusunan pajak dalam penatausahaan, sehingga proses pengelolaan keuangan di Desa Teluk Lecah belum bisa dilakukan secara optimal.

Kemudian akan dipaparkan bagaimana tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah terhadap item-item penelian dari indikator Penatausahaan ini yang mana dapat dilihat dari tabel V.12 dibawah ini:

Tabel V.12 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Teluk Lecah Terhadap Indikator Penatausahaan

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Dokumen penatusahaan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan Peraturan Desa tentang APBDes	33 (32%)	50 (49%)	20 (19%)	103 (100%)
2	Penerimaan dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan	30 (29%)	46 (45%)	27 (26%)	103 (100%)
Jumlah		63	96	47	206
Rata-Rata		31	49	23	103
Persentase		30%	48%	22%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian,2019

Dari tabel V.12 diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Penatausahaan, untuk kategori Baik berjumlah 31 orang sama dengan 30% Adapun alasan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa selama ini Pemerintah Desa sudah baik dalam penatausahaan keuangan desa, ini dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Desa yang sudah memadai.

Kemudian untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Teluk Lecah Terhadap indikator Penatausahaan, yang menjawab dalam kategori Cukup Baik terhadap indikator Penatausahaan ada sebanyak 49 orang sama dengan 48%. Adapun alasan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa kurang memadainya Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Teluk Lecah, SDM yang berada di Pemerintahan desa mayoritas lulusan pendidikan

SMA saja, tentunya memberikan dampak pada kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Sedangkan responden dari masyarakat Teluk Lecah Terhadap indikator Penatausahaan, yang menjawab dalam kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 23 orang sama dengan 22%. Adapun alasan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa Pemerintah Desa belum benar-benar faham dengan proses penatausahaannya, hal ini dikarenakan minimnya latar belakang pendidikan dari Pemerintah Desa untuk menyelesaikan dan mengidentifikasi masalah yang ditemukan dengan baik dan tepat.

Dari tabel V.12 diatas dapat disimpulkan untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Penatausahaan, berada dalam kategori “Cukup Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 49 orang sama dengan 48% dari total responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, ditemukan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Desa masih menjadi kendala, ini diperkuat dengan kutipan wawancara dengan Ketua Forum RT/RW Desa Teluk Lecah, Bpk Afrizal S.Pd, yang mana beliau mengatakan bahwa:

“Sumber Daya Manusia yang berada di Pemerintahan desa mayoritas lulusan pendidikan SMA, tentunya memberikan dampak pada kegiatan pengelolaan keuangan desa, agar Sumber Daya Manusia di Pemerintahan Desa lebih kompeten dan professional maka Pemerintah Desa harus lebih sering melakukan pelatihan penatausahaan pengelolaan keuangan desa secara berkala”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa kurang memadainya Sumber Daya Manusia yang berada di Pemerintahan desa, hal ini terjadi karena mayoritas Pemerintah Desa hanya berlulusan pendidikan SMA saja. Dari minimnya latar belakang pendidikan dari Pemerintah Desa tersebut sangat mempengaruhi kemampuan Pemerintah Desa untuk menyelesaikan dan mengidentifikasi masalah yang ditemukan dengan baik dan tepat seperti masalah penelaahan peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah dalam waktu yang singkat.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa salah satu tahap pengelolaan keuangan desa adalah pelaporan dan Pertanggungjawaban, ini menjadikan Pemerintah Desa Teluk Lecah yaitu Kepala Desa harus menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut diinformasikan kepada masyarakat.

Untuk indikator Pelaporan ini sendiri diajukan dua pertanyaan, untuk menilai sejauh mana Pemerintah Desa dalam melaksanakan tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dimana untuk tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah dapat dilihat pada tabel V.13 dibawah ini:

Tabel V.13 : Distribusi Responden Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap Indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan waktu yang ditentukan	9 (45%)	7 (35%)	4 (20%)	20 (100%)
2	Realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat	7 (35%)	10 (50%)	3 (15%)	20 (100%)
Jumlah		16	17	7	40
Rata-Rata		8	9	3	20
Persentase		40%	43%	17%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian,2019

Dari tabel V.13 diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban, untuk kategori Baik berjumlah 8 orang atau sama dengan 40%. Adapun alasan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa selama ini Pemerintah Desa sudah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan waktu yang ditentukan, ini dibuktikan dari laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.

Kemudian untuk tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban, yang menjawab dalam kategori Cukup Baik terhadap indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban ada sebanyak 9 orang sama dengan 43%. Adapun alasan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah ini adalah masih

terdapat kendala yaitu adanya keterlambatan pencairan dana, sehingga banyak program-program kegiatan yang direncanakan terlambat dalam pelaksanaannya, dan berakibat pada terlambatnya laporan pertanggungjawaban kepihak kecamatan dan kabupaten, sehingga berdampak pada proses pencairan dana tahap berikutnya.

Sedangkan responden dari Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban, yang menjawab dalam kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 3 orang sama dengan 17%. Adapun alasan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah ini adalah terdapat keterbatasan Sumber Daya Manusia khususnya tenaga bagian akuntansi dan seringnya terjadi mutasi dibagian bendahara, sehingga memberikan dampak pada kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Dari tabel V.13 diatas dapat disimpulkan untuk tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban, berada dalam kategori “Cukup Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 9 orang sama dengan 43% dari total responden yang berasal dari Pemerintah Desa Teluk Lecah.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, ditemukan bahwa adanya keterlambatan pencairan dana, sehingga banyak program-program kegiatan yang direncanakan terlambat dalam pelaksanaannya, dan berakibat pada terlambatnya laporan pertanggungjawaban kepihak kecamatan dan kabupaten, sehingga berdampak pada proses pencairan dana tahap berikutnya, ini diperkuat dengan kutipan wawancara dengan Kepala Desa Teluk Lecah yang diwakili oleh

Kasi Umum Desa Teluk Lecah, Ibu Azura, S.Pd.I, yang mana beliau mengatakan bahwa:

“keterlambatan laporan pertanggungjawaban kepihak kecamatan dan kabupaten itu sebenarnya pada awalnya telah terjadi keterlambatan di pencairan dana sehingga berdampak pada laporan pertanggungjawaban dan pada proses pencairan dana tahap berikutnya”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa adanya keterlambatan pencairan dana, sehingga berdampak pada laporan pertanggungjawaban dan pada proses pencairan dana tahap berikutnya, dan diperparah dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia khususnya tenaga bagian akuntansi juga sering melakukan mutasi dibagian bendahara, seharusnya selain diberikan pelatihan, harus diberikan reward kepada Pemerintah Desa yang dinilai baik hasil kinerjanya. Hal ini bertujuan untuk mendorong motivasi-motivasi supaya meningkatkan kualitas atas penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Kemudian akan dipaparkan bagaimana tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah terhadap item-item penelian dari indikator ini Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang mana dapat dilihat dari tabel V.14 dibawah ini:

Tabel V.14 : Distribusi Responden Masyarakat Desa Teluk Lecah Terhadap Indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan waktu yang ditentukan	40 (39%)	34 (33%)	29 (28%)	103 (100%)
2	Realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat	23 (22%)	52 (51%)	28 (27%)	103 (100%)
Jumlah		63	86	57	206
Rata-Rata		31	44	28	103
Persentase		30%	43%	27%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian,2019

Dari tabel V.14 diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban, untuk kategori Baik berjumlah 31 orang sama dengan 30% Adapun alasan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa selama ini Pemerintah Desa sudah terbuka dari Realisasi pelaksanaan APBDesa, ini dibuktikan adanya baliho kegiatan-kegiatan ahir tahun Desa.

Kemudian untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Teluk Lecah Terhadap indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban, yang menjawab dalam kategori Cukup Baik terhadap indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban ada sebanyak 44 orang sama dengan 43%. Adapun alasan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa meskipun dibuatkannya baliho kegiatan-kegiatan ahir tahun Desa. akan tetapi jumlah dana penerimaan dan pengeluaran dibaliho tersebut tidak memuat secara

jelas dan rinci, hal ini dikarenakan Pemerintah Desa merasa keterbukaan informasi mengenai penatausahaan hanya sebagai formalitas saja.

Sedangkan responden dari masyarakat Teluk Lecah Terhadap indikator, Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang menjawab dalam kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 28 orang sama dengan 27%. Adapun alasan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah ini adalah bahwa Pemerintah Desa Teluk Lecah tidak ada memberikan informasi terkait penatausahaan keuangan desa, sehingga mereka merasa tidak mengetahui apa-apa tentang penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Dari tabel V.14 diatas dapat disimpulkan untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah Terhadap indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban, berada dalam kategori “Cukup Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 44 orang sama dengan 43% dari total responden yang berasal dari masyarakat Desa Teluk Lecah.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, ditemukan bahwa ketidak rincian informasi penatausahaan di baliho yang dibuat Pemerintah Desa masih menjadi kendala, ini diperkuat dengan kutipan wawancara dengan Ketua Forum RT/RW Desa Teluk Lecah, Bpk Afrizal S.Pd, yang mana beliau mengatakan bahwa:

“masih banyak masyarakat yang tidak tahu berapa jumlah penerimaan, dalam APBDes, berapa jumlah pengeluaran dalam APBDes, apa-apa saja kegiatan yang sudah terealisasikan, sehingga diharapkan kedepannya Pemerintah Desa dapat lebih memeberikan informasi secara rinci kepada masyarakat”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa didalam APBDes, hal ini terjadi karena Pemerintah Desa merasa keterbukaan informasi mengenai APBDes hanya sebagai formalitas saja sehingga dibuat sekilas informasi dibaliho. Sedangkan masyarakat menginginkan informasi secara lebih jelas dan rinci.

Michener & Bersch (2013:235) mengemukakan bahwa ada dua tujuan dilakukan transparansi dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu, bertujuan menghindari terjadinya korupsi, tujuan ini dapat dijadikan sebagai suatu usaha untuk mencegah kekaburan (*opacity*) dan kerahasiaan (*secrecy*) proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat mengarah kepada penyimpangan kekuasaan, terutama kewenangan yang hanya dikuasai dan dimonopoli oleh negara, hal ini juga sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah/akan diambil didalam institusi.

Kemudian bertujuan menjaga kepercayaan antara pihak-pihak berkepentingan didalam sebuah institusi/lembaga, tujuan ini membuat masyarakat akan lebih dihargai dengan adanya transparansi karena mereka menjadi mengerti berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan ikut terbangun mengingat pemerintah yang menguasai sumber daya penting terkait hidup orang banyak, dapat menunjukkan niat baik mengenal sejauh mana pemanfaatan sumber daya itu dikelola demi kepentingan publik. Sebagai konsekuensi lainnya, masyarakat akan dapat mengikuti, meninjau dan menilai kinerja pemerintahan secara lebih objektif.

Pemerintah Desa Teluk Lecah bila dilihat dari aspek teoritis belum memiliki tujuan untuk menunjang prinsip transparansi dalam proses pengelolaan keuangan desa, hal ini terlihat dari hasil penelitian indikator berdasarkan tanggapan responden dan hasil wawancara dimana, masyarakat Desa Teluk Lecah tidak mendapatkan informasi terkait penatausahaan keuangan desa, ini terjadi karena proses pengelolaan keuangan desa belum melibatkan masyarakat secara menyeluruh, hal ini Pemerintah Desa Teluk Lecah harus menerapkan prinsip transparansi dan memahami tujuan dilakukannya transparansi tersebut dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tabel V.15 : Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis

No	Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Perencanaan	37 (31%)	55 (44%)	31 (25%)	123 (100%)
2	Pelaksanaan	31 (25%)	68 (56%)	24 (19%)	123 (100%)
3	Penatausahaan	37 (30%)	59 (48%)	27 (22%)	123 (100%)
4	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	39 (31%)	53 (44%)	31 (25%)	123 (100%)
Jumlah		144	235	113	492
Rata-Rata		36	59	28	123
Persentase		30%	48%	22%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian,2019

Berdasarkan tabel V.15 diatas maka dapat diketahui bahwa penelitian terhadap jawaban tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Berada pada kategori “**Cukup Baik**”, dengan jumlah responden yang menjawab sebanyak 59 orang atau sama dengan 48%, selain itu responden yang menjawab “Baik” sebanyak 36 orang atau sama dengan 30%, dan menjawab “Kurang Baik” sebanyak 28 orang atau sama dengan 22%.

Dimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah masih berjalan dengan cukup baik, hal ini dikarenakan kebanyakan responden dalam penelitian ini masih mengapresiasi keberadaan Pemerintah Desa Teluk Lecah, terutama dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Forum Musrenbang, yang menurut responden yang berasal dari masyarakat merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam hal pembangunan fisik maupun pembangunan ekonomi, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah jumlah kehadiran dalam musrenbang yang tercatat menurun dimana pada tahun 2017 hanya 3 orang RW yang datang, di mana alasan responden adalah karena aspirasi mereka sangat lama terealisasi, seperti RW 04 yang mengusulkan pembangunan akses jalan menuju kebun karet dari tahun 2015 hingga kini masih belum terlaksana juga, meskipun Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah cukup baik, akan tetapi masih terdapat kendala dari faktor pendanaan, yang mengakibatkan pembangunan yang diharapkan dari Musrenbang belum sempurna terealisasi. dimana masyarakat harus menunggu dalam waktu yang cukup lama bahkan hingga 2 tahun, sehingga kesempatan masing-masing RW untuk mendapat

pembangunan dari Musrenbang itu jadi bertahun-tahun sementara banyak RW yang belum mendapatkan giliran pembangunan yang ada di Desa Teluk Lecah. Kemudian juga belum ada dilakukan bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa khususnya dalam tenaga pengelolaan keuangan desa dalam mengoptimalkan aplikasi akuntansi yang ada, ini dibuktikan masih banyak perangkat desa yang kurang faham dalam penyusunan pajak dalam penatausahaan proses pengelolaan keuangan desa, kemudian juga masih terdapat kendala yaitu adanya keterlambatan pencairan dana, ini dibuktikan banyak program-program kegiatan yang direncanakan terlambat dalam pelaksanaannya, dan berakibat pada terlambatnya laporan pertanggungjawaban kepihak kecamatan dan kabupaten, sehingga berdampak pada proses pencairan dana tahap berikutnya.

C. Hambatan-Hambatan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Teluk Lecah belum secara optimal berjalan dengan baik, karena disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Forum Musrenbang, dimana pada tahun 2017 hanya dihadiri oleh 3 orang RW saja, menjadikan Pemerintah Desa Teluk Lecah masih sulit untuk menjalankan tugasnya dalam menyusun perencanaan pembangunan bersama masyarakat.

2. Lamanya realisasi pembangunan yang dihasilkan dari musrenbang Desa Teluk lecah, yaitu hingga mencapai dua tahun membuat pembangunan yang berasal dari musrenbang sangat sedikit yang terealisasi.
3. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berada di Pemerintahan desa, dimana mayoritas lulusan pendidikan hanya tamatan SMA, tentunya memberikan dampak pada kegiatan pengelolaan keuangan desa.
4. Masih lemahnya koordinasi antara pihak Pemerintah Desa dengan pihak RT/RW Desa Teluk Lecah, yaitu membuat masyarakat Desa Teluk Lecah terlambat mengetahui tentang pengrealisasian pembangunan hasil Musrenbang Desa Teluk Lecah.
5. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Teluk Lecah mengenai proses pengelolaan keuangan desa, sehingga tugas dan fungsi Pemerinah Desa ini masih banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat Desa Teluk Lecah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan teknik pengukuran penelitian deskriptif yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun yang dapat disimpulkan peneliti dari penelitian ini telah dilakukan tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari Masih kurang diterapkannya asas-asas pengelolaan keuangan yaitu (1) Transparan, yang mana keuangan belum dikelola secara terbuka, ini dibuktikan dari ketidakrincian balihok yang dibuat serta tidak mengoptimalkan website resmi desa yang ada agar mudah diakses oleh masyarakat. (2) Akuntabel, yang mana keuangan belum dikelola secara bertanggungjawab, ini dibuktikan dari banyak program-program kegiatan yang direncanakan terlambat dalam pelaksanaannya, dan terjadinya keterlambatan pada penyampaian laporan pertanggungjawaban kepihak kecamatan dan kabupaten. (3) Partisipatif, yang mana belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam penyusunan keuangan desa, ini dibuktikan dari kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang diberikan Pemerintah Desa kepihak masyarakat serta aspirasi

masyarakat tidak dijadikan pertimbangan didalam forum musrenbangdes.

(4) Tertib dan disiplin anggaran, yang mana terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintah Desa, sehingga memberikan dampak pada kegiatan pengelolaan keuangan desa.

2. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:
 - a. Rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Forum Musrenbang, dimana pada tahun 2017 hanya dihadiri oleh 3 orang RW saja, menjadikan Pemerintah Desa Teluk Lecah masih sulit untuk menjalankan tugasnya dalam menyusun perencanaan pembangunan bersama masyarakat.
 - b. Lamanya realisasi pembangunan yang dihasilkan dari musrenbang Desa Teluk lecah, yaitu hingga mencapai dua tahun membuat pembangunan yang berasal dari musrenbang sangat sedikit yang terealisasi.
 - c. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berada di Pemerintahan desa, dimana mayoritas lulusan pendidikan hanya tamatan SMA, tentunya memberikan dampak pada kegiatan pengelolaan keuangan desa.
 - d. Masih lemahnya koordinasi antara pihak Pemerintah Desa dengan pihak RT/RW Desa Teluk Lecah, yaitu membuat masyarakat Desa

Teluk Lecah terlambat mengetahui tentang pengrealisasian pembangunan hasil Musrenbang Desa Teluk Lecah.

- e. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Teluk Lecah mengenai proses pengelolaan keuangan desa, sehingga tugas dan fungsi Pemerinah Desa ini masih banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat Desa Teluk Lecah.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis sehubungan dengan hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat mengevaluasi keberadaan dan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Bengkalis, dimana wujud sebagai sebuah kabupaten yang bersih dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih dirasa cukup sulit untuk dapat melihat tugas dan fungsi Pemerintah Desa berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan terjadi keterlambatan dalam pencairan dana tentunya berdampak dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepihak kecamatan dan kabupaten, yang membuat Pemerintah Desa belum mampu secara optimal melaksanakan tugas-tugasnya.

2. Untuk Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus sering memberikan bimbingan teknis maupun bimbingan secara langsung serta melakukan pelatihan didalam tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa, selain itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus bisa memberikan *reward* kepada Pemerintah Desa yang dinilai baik kinerjanya. Hal ini bertujuan untuk mendorong motivasi-motivasi bagi Pemerintah Desa.
3. Untuk Pemerintah Desa Teluk Lecah diharapkan dapat kembali berkoordinasi dengan baik dan lancar, hal ini penting untuk menjaga terlaksananya program-program pembangunan yang sudah direncanakan dalam musrenbang.
4. Untuk Pemerintah Desa Teluk Lecah diharapkan dapat lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, dengan cara memeberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat untuk lebih aktif lagi dalam pembangunan yang ada di Desa Teluk Lecah.
5. Untuk Masyarakat Desa Teluk Lecah diharapkan lebih memahami tugas dan fungsi Pemerintah Desa Teluk Lecah, dan lebih menyadari bahwa pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan keuangan desa, serta lebih memahami pentingnya pembangunan secara swadaya, karena apabila berharap hanya kepada pembangunan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis saja maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan akan memperlambat pertumbuhan pembangunan yang ada di Desa Teluk Lecah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku:

- Dessler, Gary, 2009. *Organization Theory Integrating Structure And Behavior*, Prentice – Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung, Mandar Maju.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jilid 1. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif, 2005. *Teory dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo.
- Dunn, William, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Pres.
- M. Nafarin, 2004. *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta, Salemba Empat.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Ilmu Pemerintahan*, Bandung, Mandar Maju.
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Ilmu Pemerintahan*, Bandung, PT . Refika Aditama.
- Suharto, Edy, 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh
- Namawi, Zaidan, 2013. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta, Rajawali Pers
- Ibrahim, H. Amin, 2004. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*, Bandung, Refika Aditama.
- Umar, Husein, 2005. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saydam, Gouzali. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resaources Management)*, Jilid 2, Jakarta, Toko Gunung Agung.
- Pasolong, Harbani, 2008. *Teori Administrasi Publik Bandung*, Bndung, Alfabete.

- Siagian, Sondang P, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Iskandar, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta, Gaung Persada Press.
- Harmon, 2006. *Organization Theory For Public Administration*, Uttle, Brown and Company.
- Loina, Lalolo Krina P, 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Seminar pada Sekretariat Good Public Governance*, Agustus 2003, Jakarta, Badan Pembangunan Nasional.
- Riduwan, 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung, Alfabeta.
- Wahab, Abdul Solihin, 2002. *Analisis Kebijakan*, PT. Bumi Aksara Bandung.
- Widjaja, HAW, 2002. *Pemerintahan Desa*, Jakarta, Raja Grafindo Perada.
- Abdul, Halim, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat Jakarta.
- Usman, Husaini, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial. Edisi Kedua*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Indra, Bastian, 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesi*, Salemba Empat Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, JakartaGrasindo.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, JakartaErlangga.
- Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, Bandung Alfabeta.
- Buku Pedoman Penulisan. 2013. *Usulan Penelitian (UP) Hasil Penelitian (Skripsi) Kertas Kerja Mahasiswa (KKM)*. Edisi Revisi. Pekanbaru: Fisipol Universitas Islam Riau.

Dokumentasi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pokok-Pokok Pengelolan Keungan Daerah

